

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM ADAT SEBAGAI  
KONTROL SOSIAL PADA MASYARAKAT ADAT DESA DANDANG  
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Magister  
dalam Bidang Studi Hukum Islam (M.HI)*



**IAIN PALOPO**

**Oleh,**

**Muhammad Ashar**

NIM 16.19.2.03.0004

**Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI**
- 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ashar

Nim : 16.19.2.03.0004

Jurusan : Hukum Islam

Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 September 2019  
Yang membuat pernyataan,

**Muhammad Ashar**  
**Nim: 16.19.2.03.0004**



## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam IAIN Palopo.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak DR. Abd. Pirol, M.Ag selaku rektor IAIN Palopo bersama para Wakil Rektor atas bantuan dan fasilitasnya selama penulis pendidikan di kampus IAIN Palopo.
2. Bapak Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc.,MA Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta jajaran atas bimbingan, bantuan, dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
3. Bapak Dr. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo.
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah K., M.HI dan bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH selaku pembimbing tesis yang bersedia meluangkan waktu, memberikan banyak masukan dan pertimbangan selama proses penyelesaian tesis ini.

5. Para dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang memberikan pencerahan intelektual sebagai tambahan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Untuk ketua Adat dan para Tokoh Adat Desa Dandang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan judul penelitian ini.
7. Untuk orang tua penulis dalam hal ini ibunda saya Amrah dan Ayahanda Penulis Rudin HR, yang selalu memotifasi penulis untuk terus berkiprah dan berusaha untuk melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya, serta bersedia menjadi informan utama dalam penyusunan tesis ini.
8. Untuk Sri Devi S.St,M.Keb., selaku Istri saya terimakasih yang tak terhingga atas kesabarannya selalu mendukung penulis dalam setiap aktifitas termasuk dalam hal penyelesaian Study S2 ini sehingga bisa rampung sesuai waktu yang ditentukan, ananda Khanza Azelia Izzati Ashar dan Muhammad Zeyhan Adyaksa Ashar yang selalu memberikan keceriaan hidup pada penulis.

Upaya penulisan tesis ini telah dilakukan dengan maksimal, namun penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan didalamnya untuk itu koreksi dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Palopo, 21 Agustus 2019

Penulis,

**Muhammad Ashar**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Definisi Operasional.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Landasan Teoretis .....	14
1. Pengertian Hukum Adat .....	14
2. Sejarah Hukum Adat di Indonesia .....	17
3. Eksistensi Hukum Adat di Indonesia .....	23
4. Hukum Adat sebagai Kontrol Sosial Masyarakat.....	41
5. Relevansi Hukum Adat dan Hukum Islam .....	50
C. Kerangka Teoretis .....	56
D. Kerangka Pikir .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	62
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	63
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	65
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	67

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>70</b>
A. Hasil Penelitian.....	70
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
a. Sejarah Desa Dandang.....	70
b. Struktur Desa.....	75
c. Jumlah Penduduk.....	75
d. Penganut Agama.....	75
e. Pendidikan.....	76
f. Kesehatan.....	78
g. Pertanian.....	78
h. Sarana dan Prasarana.....	80
2. Realitas Pelaksanaan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang.....	80
3. Efektifitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang.....	88
4. Relevansi Hukum dengan Hukum Islam.....	91
B. Pembahasan.....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Implikasi Penelitian.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S}	es dengan titik di bawah
ض	Dad	D{	de dengan titik di bawah
ط	Ta	T{	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z{	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Min	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>D{ammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
او	<i>Fathah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *kaifa* (bukan: *kayfa*)

حول : *h}aula* (bukan: *hawla*)

## 3. Penulisan *Alif lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *qamariah* maupun *syamsiah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السكون : *al-suku>nu* (bukan: *as-*  
 السكينة : *al-*  
 التما'ني>nah (bukan: *at-tuma'ni>nah*) المعروف  
 : *al-ma'ru>f*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat dan huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah dan alif</i>	ⱱ	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ⱱ̇	i dan garis di atas
اُو	<i>D{ammah dan ya</i>	ⱱ̈	u dan garis di atas

Contoh:

كَلَاة : *kala>lah*  
 قَوْلِي : *qauli*  
 يَقُول : *yaqu>lu*

#### 5. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang didup atau mendapat harakat *farhah*, *kasrah*, *d{ammah*, transliterasinya adalah *te* (t). Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah *ha* (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterikan dengan *ha* (h).

Contoh:

من جهة العقول : *min jihah al-'uqu>l*  
 السليمة : *al-sali>mah*

#### 6. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan **huf**(konsonan ganda).

Conrtoh:

مشقة : *masyaqqah*

الحج : *al-h}ajj*

نجينا : *najjaina*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului huruf kasrah (يـ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).

Contoh:

عربي : *'arabi>*

أصول الفقه الإسلامي : *us}u>l al-fiqh al-islam>mi*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan.

Contoh:

تأمرون : *ta'muru>na*

النساء : *al-nisa>'*

أثر العرف : *as}ar al-'urf*

## 8. **Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata hadis, sunah, khusus, dan umum. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai dengan teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi Z}illa>*

*al-Qur'a>*

**Fiqh al-**

**Sunnah**

### 9. Lafz al-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

عبد الله : *Abdulla>h*

دين الله : *Di>nulla>h*

Adapun *ta marbu>{ah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasikan dengan huruf *te (t)*.

Contoh:

في رحمة الله : *fi rahmatilla>h*

### 10. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan padoman bahasa Indonesia. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama

diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-* baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.



## ABSTRAK

Nama/Nim : Muhammad Ashar/16.19.2.03.0004  
JudulTesis : Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI  
2. Dr. H. Muammar A.Y., S.H., M.H

---

**Kata Kunci:** *Hukum Adat, Kontrol Sosial, Masyarakat Adat Desa Dandang*

Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauhmana efektivitas hukum adat dalam mengontrol kehidupan masyarakat agar mematuhi adat istiadat dan tidak melanggar norma-norma kehidupan. Adapun fokus dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, fungsi hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. *Kedua*, efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. *Ketiga*, penerapan hukum adat dalam perspektif hukum Islam di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan *multidisipliner* yang meliputi pendekatan Normatif, pendekatan Historis dan pendekatan Sosiologis. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu: pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat desa Dandang mendapat dukungan dari pemerintah setempat, sehingga apabila ada masyarakat Desa Dandang, atau masyarakat masuk ke Desa Dandang melakukan perbuatan yang secara adat mencederai norma-norma sosial maka ditajuhkan sanksi adat, sanksi adat yang berlaku disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan, seperti misalnya mereka yang melakukan perzinahan sesama bujang akan dikenakan sanksi "Sioli Somboh" 10 ekor ayam dan 10 liter beras, berbeda misalnya dengan sanksi yang melakukan perselingkuhan/perzinaha akan dikenakan sanksi "Rambu Langi" 1 ekor Kerbau dan 10 Liter Beras. Penerapan sanksi harus melalui upacara adat bersama tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah Desa yang disaksikan oleh masyarakat.

Implikasi menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi adat masyarakat tidak lagi berani melanggar ketentuan adat. beberapa tahun belakangan tidak ada lagi yang melakukan perzinahan, perselingkuhan/perzinahan di Desa Dandang. Desa Dandang yang dulunya terkenal dengan konflik horizontal kini tidak lagi.



## ABSTRACT

Name/Reg. Number : Muhammad Ashar/16.19.2.03.0004

Title : Juridical analysis of Application Customary Law as Social Control at Custom Society of Dandang Village Sabbang Sub District Luwu Utara Regency

Consultants : 1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HI  
2. Dr. H. Muammar A.Y., S.H., M.H

---

**Keywords:** *Customary Law, Social Control, Custom Society of Dandang Village*

The aim of this research was to find out the efficacy of customary law in controlling the society's life in order to obey the custom and do not break the life's norms. The focuses of this research were: *first*, the function of customary law as social control at custom society of Dandang Village Sabbang Sub District Luwu Utara Regency. *Second*, the implementation of customary law in Islamic law perspective at Dandang Village Sabbang Sub District Luwu Utara Regency

This research was a qualitative research which used sociology approach. The instrument of the research which were used in collecting data namely: interview guide, observation sheet, and documentation. The techniques of analysing data were data reduction, data display, and take conclusion.

The result of the research shows that customary as social control of society at Dandang Village Sabbang Sub District Luwu Utara Regency get supports from local government, if there is a member of the society does something that break the social norms, he or she is punished with customary law based on their action, such as does an intercourse between unmarried person will be punished with "Sioli Somboh" 10 chickens and 10 litres of rice, it is different when there is an intercourse between two married person, they will be punished with "Rambu Langi" 1 buffalo and 10 litres of rice. The application of punishment must through a custom ceremony with public figure of custom, religious figures, village government which is seen by all the society.

The implication of this research that the existence of custom punishment can reduce the society's brave to break the customary law. Lately, there is no one do the adultery both unmarried and married couple at Last time, Dandang village was popular with the horizontal conflict but not anymore.

## ملخص

الاسم/رقم القيد : محمد أسهر / 16.19.2.03.0004  
عنوان البحث : فعالية القانون العرفي كمرقابة اجتماعية في السكان الأصليين في قرية  
المشرف : دندانج، مقاطعة سبانج، مركز لوو الشمالية  
1. البروفيسور الدكتور حمزة ك، ماجستير  
2. الدكتور معمر عرفات يوسمد، ماجستير  
كلمات البحث: القانون العرفي، الرقابة الاجتماعية، السكان الأصليون في قرية دندانج

الغرض من هذا البحث هو معرفة مدى فعالية القانون العرفي في السيطرة على حياة الناس للامتثال بالعادة والعرف وعدم انتهاك قواعد الحياة. يركز هذا البحث على ما يلي: أولاً، وظيفة القانون العرفي كرقابة اجتماعية في السكان الأصليين في قرية دندانج، مقاطعة سبانج، مركز لوو الشمالية. ثانياً، فعالية القانون العرفي كرقابة اجتماعية في مجتمع العادات بقرية دندانج، مقاطعة سبانج، مركز لوو الشمالية. ثالثاً، تطبيق قانون العادات في منظور الشريعة الإسلامية في قرية دندانج، مقاطعة سبانج، مركز لوو الشمالية.

هذا البحث هو دراسة نوعية باستخدام نهج متعدد التخصصات والتي تشمل النهج المعياري، والنهج التاريخي والنهج الاجتماعي. أدوات البحث المستخدمة في جمع البيانات هي: إرشادات المقابلة، أوراق الملاحظة، والوثائق. تحليل البيانات المستخدمة من قبل الحد من البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن القانون العرفي باعتباره رقابة اجتماعية على مجتمع قرية دندانج يحظى بدعم الحكومة المحلية، بحيث إذا كان هناك سكان قرية دندانج، أو يدخل المجتمع قرية دندانج يقوم بأفعال تلحق الضرر عادةً بالمعايير الاجتماعية، فإنهم يخضعون لعقوبات عرفية. تتكيف مع الإجراءات المنفذة، مثل أولئك الذين يرتكبون الزنا بين شخص واحد سيخضعون لعقوبات سيولي سومبوه (Sioli Somboh) 10 دجاجات و 10 لترات من الأرز، وتختلف على سبيل المثال مع العقوبات لمرتكبي الزنا وسيخضعون لعقوبات رمبو لانجي (Rambu Langi) جاموس واحد و 10 لترات من الأرز. يجب أن يتطابق العقوبات بالاحتفالات التقليدية مع الزعماء التقليديين والزعماء الدينيين وحكومة القرية التي يشهدها المجتمع.

تدل الآثار على أنه مع فرض العقوبات العرفية لم تعد المجتمعات تجرؤ على انتهاك الأحكام العرفية. في السنوات القليلة الماضية لم يرتكب أحد الزنا في قرية دندانج. ولم تعد قرية دندانج المشهورة ذات يوم بالصراعات الأفقية.

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini penulis dapat menyelesaikannya. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Para sahabat dan keluarganya.

Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo atas bantuan dan fasilitasnya selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
2. Dr. H. M. Zuhri Abunawas, Lc., M.A., Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
3. Dr. Firman Muh. Arif Lc., M.HI, Penguji I dan Dr. Takdir, M.H, Penguji II yang telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
4. Prof. Dr. Hamzah K, M.H Pembimbing I dan Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

5. Madehang, S.Ag., M.Pd., Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan berupa peminjaman buku.

6. Kedua orang tua penulis, serta istri penulis Sri Devi, S.St., M.Keb. dan ananda Khanza Azelia Izzati dan Muhammad Zeyhan Adyaksa serta seluruh anggota keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis

7. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo Angkatan VIII atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn.*

Palopo, 7 Oktober 2019

Peneliti

Muhammad Ashar

# BAB I PENDAHULUAN

## A. *Konteks Penelitian*

Indonesia yang terdiri atas beberapa pulau, baik kecil maupun besar, didiami oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai corak budaya dan adatnya. Keberadaan budaya dan adat tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Keragaman etnis yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multi budaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas.<sup>1</sup>

Keragaman etnis yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multi budaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. Di samping itu, bangsa Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Antara agama, budaya, dan adat, pada sisi tertentu terlihat berjalan seirama, namun pada sisi-sisi tertentu, terkadang terjadi pertentangan antara

---

<sup>1</sup> I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 15 Desember 2015), h.11.

keduanya.<sup>2</sup> Hukum adat itu adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur.<sup>3</sup>

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum adat itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian, apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi adat dari masyarakat tersebut.<sup>4</sup> Oleh karena itu, hukum adat yang ada di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, budaya, kebiasaan, hukum, dan diakui keberadaannya karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam suatu sistem hukum adat. Hans Kelsen menjelaskan secara tegas tentang

---

<sup>2</sup> Hukum adat dalam suatu masyarakat terus berlanjut antara pendukung dan yang kontra. Pendukung hukum adat sering menuduh kaum muda sebagai orang yang tidak tahu adat, bahkan lebih dari itu, kaum muda dianggap tidak menghargai para leluhur yang telah berupaya mewariskan suatu nilai dari generasi ke generasi. Tidaklah mengherankan jika kalangan tua konsisten memelihara dan mempertahankan adat. Sementara kaum yang kontra dengan adat sering mengemukakan bahwa adat harus ditinggalkan. Mempertahankan adat berarti kolot. Hukum Adat sudah tidak relevan dengan perkembangan. Bahkan, kalau perlu adat harus diubah dan disesuaikan dengan konteks kekinian. Terlepas dari dua kubu yang berlawanan tentang keberadaan adat, kenyataannya dalam masyarakat adat masih tetap dipelihara dan dipertahankan.

<sup>3</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2014), h. 12.

<sup>4</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, (Cet. II ; Bandung : Alfabeta, 2011), h. 1.

pentingnya suatu tatanan hukum untuk mengatur masyarakat hukum adat. Karena bagaimanapun, tatanan hukum meliputi berbagai norma yang saling dikaitkan sesuai prinsip dan ketentuannya. Norma yang memiliki karakter masing-masing akan saling bersinergi dalam membangun tatanan hukum.<sup>5</sup>

Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pascaamandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia” .

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis-normatif, hukum adat telah diakui kewenangan dan hak tradisional dalam konstitusi sebagaimana tegas disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Hak-hak tradisional, harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat

---

<sup>5</sup> Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*,(Diterjemahkan dari Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York, Russel and Russel, 1971, Penerjemah Raisul Muttaqien, Cet. 1; Bandung: Nuansa, 2016), h. 179.

berpengaruh dan dijamin konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan nasional.<sup>6</sup> Ada dua hal terkait hukum adat, yakni selain diakui, juga dihormati. Dua hal ini menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota.<sup>7</sup> Pengakuan yang disebutkan, tegas juga dituangkan dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, masyarakat berhak dalam menjaga eksistensi hukum adat dan kewenangan aslinya.

Eksistensi dan kewenangannya tersebut merupakan hak untuk mempertahankan identitas tradisional dan hak masyarakat tradisional. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap KMHA sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya sebatas hak ulayat, hak atas tanah, atau pengelolaan sumber daya alam, melainkan lebih luas yaitu mencakup perlindungan hak sebagai warga negara. Kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya terkandung hak hukum dan kewajiban hukum secara timbal balik antara kesatuan masyarakat itu dengan lingkungan sekitarnya, dan juga dengan negara.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Alumni, Bandung, 2011), h. 43.

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, dalam Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung : Alumni, 2011), h. 45.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 62-63.



Keberadaan hukum adat di Indonesia memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Peranan diibaratkan sebagai “pelestarian” atau “penjaga” nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Nilai luhur mereka sudah menjadi warisan turun-temurun bagi anak hingga cucu mereka agar kelak warisan nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat beranggapan dirinya merupakan bagian yang terpenting dari lingkungan dan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah yang dikenal kaya akan budaya dan adat istiadat. Sebagai pengantar hubungan antara manusia sampai pada penerapan sanksi adat terhadap setiap perbuatan yang menurut adat masyarakat Dandang melanggar ketentuan bermasyarakat.

Untuk itu berdasarkan pengamatan peneliti penting untuk mengangkat nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara kaya akan budaya warisan leluhur, Namun, perkembangan zaman nilai-nilai budaya ikut terkikis, hukum adat yang dulunya pegangan dan ikatan dalam kehidupan masyarakat mulai ditinggalkan. Padahal tidak ada yang salah jika terus berpegang kepada hukum adat. Karena itu dalam penelitian ini mengurai efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat, sebab sejak dahulu masyarakat Desa Dandang menggantungkan hidupnya kepada hukum adat.

Semua persoalan yang dialami oleh masyarakat baik itu terkait konflik sosial, warisan, tanah maupun perbuatan yang dinilai kejahatan dan yang lainnya. Persoalan tersebut dihadapkan pada hukum adat sehingga dapat terselesaikan tanpa mencederai nilai-nilai kearifan lokal. Lemahnya peranan hukum adat di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara mestinya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, konflik sosial yang tumbuh subur tak mampu diselesaikan secara hukum formal. Dengan mengangkat kembali nilai-nilai kebudayaan yang selama ini jauh ditinggalkan diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, misalnya melalui hukum adat konflik sosial dapat tercegah.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dapat menarik beberapa fokus penelitian yang akan diangkat untuk dibahas antara lain adalah sebagai berikut :

1. Realitas Pelaksanaan hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
2. Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
3. Relevansi hukum adat dengan hukum Islam di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

Fokus	Indikator
<p>Realitas Pelaksanaan hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tradisional</li> <li>2. Keagamaan</li> <li>3. Kebersamaan (Bercorak Komunal)</li> <li>4. Konkret dan Visual</li> <li>5. Terbuka dan Sederhana</li> <li>6. Dapat berubah dan menyesuaikan</li> <li>7. Musyawarah dan Mufakat</li> </ol>
<p>Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?</p>	<p>Teori <i>Receptio a Contrario</i>: Hukum Adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada Pengadilan Negeri.</p>
<p>Relevansi hukum adat dengan hukum Islam di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Utara?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori <i>Receptio in Complexu</i> : Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.</li> <li>2. Teori <i>Receptie</i> : Hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya adalah Hukum Adat</li> </ol>

### ***C. Definisi Operasional***

1. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Hukum adat adalah Kebiasaan sebagai tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan dan adat harus berdasarkan kepatutan yaitu kepatutan secara kolektif menurut pendapat masyarakat bukan individu karena tingkah laku tersebut patut maka di ulang-ulang ke harinya menjadi kebiasaan atau adat.

3. Kontrol sosial adalah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat. Beberapa norma yang sangat penting di masyarakat. Kebanyakan yang melanggar sosial yang ada akan diberikan sanksi atau hukuman karena melakukan sesuai yang terkait dengan norma sosial.

4. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dengan dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi, atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan inmateri.

## ***D. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Realitas Pelaksanaan hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
- b. Untuk memahami efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial pada masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
- c. Untuk memahami Relevansi hukum adat dengan hukum Islam di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

#### a. Teoretis

- 1) Sebagai sumbangan pengetahuan pengembangan dalam bidang hukum Islam
- 2) Sebagai bahan kajian untuk diadakannya penelitian lebih lanjut tentang hukum adat dan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Utara

#### b. Praktis

- 1) Sebagai pertimbangan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kajian-kajian hukum adat di tanah Luwu
- 2) Memberikan wawasan bagi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk lebih meningkatkan pengetahuannya terutama dalam hal pentingnya menjaga kelestarian budaya warisan leluhur.

- 3) Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal untuk lebih memahami aspek kajian tentang hukum adat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berkenaan dengan penelitian tesis yang membahas tentang hukum adat, guna mendukung penulisan tesis ini sampai akhir maka diperlukan penelitian terdahulu yang relevan guna melihat dari aspek perbandingan maupun dari aspek persamaan. Adapun persamaan penelitian yang relevan dengan tesis ini sebagai berikut:

1. Novita Wardhani dengan judul *“Keselarasan Antara Hukum Adat dan Hukum Positif Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam di Kabupaten Tebo”*. Hasil penelitian Hubungan antara Hukum Adat dengan Perda di Kabupaten Tebo sudah cukup harmonis. Begitu juga antara seloko adat *“Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam”* dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 yang membantu seloko adat *“Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam”* dalam mewujudkan Kota yang tertib, bersih, indah dan aman.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan seloko adat, penerapan Peraturan Daerah dan juga harmonisasi antara keduanya menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan observasi dianalisis secara

deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

2. Lastuti Abubakar dengan judul “*Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia*” Hasil Penelitian Pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi).

Penelitian ini mengkaji bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, dan urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum.

3. Nurdiansah dengan Judul : *Pemilihan Dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) Dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan Kepala Adat (*Ammatoa*) dalam Masyarakat Hukum



Adat Kajang Dalam berbeda dengan pemilihan Kepala Adat pada umumnya yang mayoritas dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dengan. Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam percaya bahwa *Ammatoa* adalah wakil Tuhan di dunia ini dan dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa (*Tau Rie' A'ra'na*) punya keistimewaan bisa berhubungan langsung dengan *Tau Rie' A'ra'na*. Jadi hanya orang pilihan yang dapat menjadi *Ammatoa*. Pemilihan (*Attanang*) *Ammatoa* hanya dapat dilaksanakan setelah meninggalnya *Ammatoa* dan atau melanggar aturan Pasang. Pemilihan (*Attanang*) *Ammatoa* dilaksanakan 3 tahun setelah meninggalnya *Ammatoa* sebelumnya dalam Upacara Adat di dalam Hutan Keramat (*Borong Karamaka*).

Peranan Kepala Adat (*Ammatoa*) dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam didasarkan atas Pasang. Ada pun peranan *Ammatoa* yaitu: 1) Sebagai pimpinan adat tertinggi dalam pemerintahan adat ; 2) Sebagai Kepala Adat yang berperan dalam pelesatarian Pasang ; 3) Sebagai Kepala Adat yang berperan dalam pelesatrian lingkungan alam (hutan) ; 4) Sebagai Kepala Adat yang berperan dalam menyelesaikan pelanggaran adat 5) Sebagai Kepala Adat yang memimpin upacara adat dan keagamaan. Setelah menelaah berbagai karya tulis berupa hasil penelitian yang ada, belum ditemukan pembahasan mengenai efektivitas hukum adat sebagai control sosial masyarakat adat yang lebih spesifik. Khususnya yang membahas tentang. Walaupun dari segi aspek hukum adat ada kesamaan akan tetapi secara kajian dan penelitian tidak ditemukan kesamaan.

## **B. Landasan Teoretis**

### **1. Pengertian Hukum Adat**

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda “*Adat Recht*” yang awalnya dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H. Abdul Ghafar di dalam bukunya berjudul “*De Atjehers*” menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.<sup>9</sup>

Pada mulanya, istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh van Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi (*native*) atau suku asli Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan politik Pemerintah Belanda didasarkan pada Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) 1939 maka warga negara Indonesia ketika itu dibedakan ke dalam warga pribumi (*Irlander*), Eropa dan Timur Asing. Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa konsekuensi timbulnya anekaragaman hukum (*Pluralstic legal systems*).<sup>10</sup>

Supomo mengatakan (hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh

---

<sup>9</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, h. 8.

<sup>10</sup> Surojo Wingnjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Edisi II; Cet. V : Jakarta: Gunung Agung, 2010), h. 15.

yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>11</sup>

Menurut Cornelis Van Vollenhoven Sebagai seorang yang pertama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: “Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).<sup>12</sup>

Menurut Soejono Soekanto, Beliau menjelaskan bahwa hukum adat adalah “hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama”<sup>13</sup>. Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

---

<sup>11</sup> Yulia, *Hukum Adat*, (Cet. I; Aceh: Unimal Press, 2016), h. 3.

<sup>12</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, h. 9.

<sup>13</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, h. 22.

Menurut Soepomo, Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parleman, dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>14</sup>

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, yaitu kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan. Namun, tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Berdasarkan pengertian Hukum Adat yang diungkapkan tersebut, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas, menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun, di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum

---

<sup>14</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 3-4.

tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

## **2. Sejarah Hukum Adat di Indonesia**

### **a. Masa Kerajaan**

Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri atas kerajaan, yang tersebar di seluruh nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi oleh pujangga yang satu dikonstruksi oleh pujangga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga berikutnya.<sup>15</sup>

Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman pra-hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat pra-hindu tersebut menurut ahli hukum adat adalah merupakan adat Melayu Polinesia. Kemudian, datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing memengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan istiadat zaman pra-

---

<sup>15</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat : Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), h. 110.

hindu dengan peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.<sup>16</sup>

Pada masa ini, hukum dianggap ada bila diatur dalam undang-undang, sebagai hukum tertulis (*statutory law*) yang menunjukkan dianutnya paham Austinian, sebagaimana diatur Pasal 15 AB (*Algeme Bepalingen van Wetgeving*), yang menyatakan: terkecuali peraturan yang ada, bagi orang Indonesia asli dan bagi mereka yang dipersamakan dengannya, kebiasaan hanya dapat disebut hukum apabila undang-undang menyebutnya.

b. Masa Tahun 1928-1945

Hukum Adat sejak tahun 1928 yang tidak lagi didasarkan atas suatu asas Asimilasi ke arah Hukum Eropa, tetapi atas asas nonasimilasi. Di dalam karangannya “Setengah Jalan Politik Hukum Adat Baru” Ter Haar menggambarkan hasil perundang-undangan di lapangan Hukum Adat itu sebagai berikut :

- 1) Peradilan Adat di daerah yang diperintah secara langsung diberi aturan dasar dalam Ordonansi dan dalam peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh Resident setempat.
- 2) Peradilan Swapraja diberi beberapa aturan dasar dalam ZelfBestuursregelen 1938 dalam Lang Contract dan dalam peraturan daerah Swapraja yang bersangkutan serta peraturan yang dibuat oleh Residen setempat.

---

<sup>16</sup> Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2012), h. 19.

- 3) Hakim Desa diberi pengakuan perundang-undangan dalam yang menyisipkan pasal 3 a ke dalam R.O.
- 4) Sebagai salah satu hasil usaha untuk memperbaiki peradilan agama, dalam Pasal 134 I.S (vide ayat 2) diadakan perubahan. Kemudian pada tahun 1931 diadakan penegasan tentang Susunan dan Kompetensi Pengadilan Agama. Pada tanggal 1 Januari 1938 didirikan “Mahkamah Urusan Agama Islam” sebagai pengadilan di banding atas keputusan Pengadilan Agama yang dikenal dengan nama RAAD Agama

- 5) Tanggal 1 Januari 1938 merupakan hari bersejarah bagi Hukum Adat, karena pada waktu itu Raad van Justitie di Kota Betawi didirikan suatu *Adat Kamer* (Kamar Adat) yang me-ngadili dalam tingkat banding perkara hukum privat adat yang telah diputuskan oleh Landraaden di Jawa, Palembang, Jambi, Bangka-Belitung, Kalimantan, dan Bali.<sup>17</sup>

Pembentukan Adat Kamar itu memberi jaminan lebih baik kepada penerapan Hukum Adat, sebab persoalan Hukum Adat tidak lagi dititipkan kepada Civiele Kamer di Raad van Justitie, sehingga perhatian pada Hukum Adat dapat dikhususkan.

#### c. Masa Tahun 1945 sampai Sekarang

Merujuk pada pengertian hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo maka hukum adat pembentukan dapat melalui Badan Legislatif, melalui

---

<sup>17</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. I ; Solo : Pustaka Iltizam, April 2016), h. 87-88.

pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai (*values*).

Namun, hukum dan hukum adat pada khususnya menurut karakternya, ada:

- 1) Hukum adat memiliki karakter bersifat netral, dan
- 2) Hukum adat memiliki karakter bersifat tidak netral karena sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius.

Pembedaan ini penting untuk dapat memahami pembentukan atau perubahan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat. Hukum netral- hukum lalu lintas-adalah hukum yang relative longgar kaitannya dengan nilai religius susunan masyarakat adat hal ini berakibat, perubahan hukum yang termasuk hukum netral mudah pembentukannya dan pembinaan hukum dilakukan melalui bentuk perumusan hukum perundang-undangan (legislasi). Sedangkan hukum adat yang erat kaitannya dengan nilai religius-karena itu relative tidak mudah disatukan secara nasional maka pembinaan dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi.

Hukum adat oleh ahli barat, dipahami berdasarkan dua asumsi yang salah, pertama, hukum adat dapat dipahami melalui bahan-bahan tertulis, dipelajari dari catatan-catatan asli atau didasarkan pada hukum agama. Kedua, bahwa hukum adat disistimatisasi secara paralel dengan hukum barat. Akibat pemahaman dengan paradigma barat tersebut maka hukum adat dipahami secara salah dengan segala akibat-akibat yang menyertai, yang akan secara nyata dalam perkembangan



selanjutnya di masa kemerdekaan.<sup>18</sup> Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berkumandang pada 17 Agustus 1945 merupakan titik awal pembentukan tata hukum Indonesia untuk menggantikan tata hukum Belanda yang berlaku di Indonesia. Untuk mengonstruksi tatanan hukum Indonesia yang merdeka, dibutuhkan material.

Hukum adat sebagai bahan hukum asli Indonesia adalah material yang dapat membentuk hukum negara Indonesia. Djodjodigono menjelaskan bahwa hukum adat bumiputra dalam arti substansial sebagai realitas hukum yang hidup di kalangan rakyat Indonesia harus menjadi dasar bagi hukum negara.<sup>19</sup> Hukum adat bumi putra dalam arti substansial adalah bahan hukum yang nyatanya hidup di kalangan rakyat golongan bumiputra dan saat itu (sampai saat ini) belum dikodifikasikan Indonesia seharusnya menggunakan sistem hukum adat, bukan sistem hukum kodifikasi. Sistem hukum adat perlu diterapkan dalam hukum negara karena hukum adat merupakan bahan hukum asli Indonesia atau realitas hukum atas berbagai prinsip yang nyata berlaku di dalam suatu masyarakat.<sup>20</sup>

Sejak Orde Baru justru proses peminggiran masyarakat hukum adat tampak semakin kuat. Jika kemudian pengaturan lebih rinci tentang pengakuan dan

---

<sup>18</sup> Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, (*Lex Crimen*: Vol. I, No. 4 Desember 2012), h. 29.

<sup>19</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia Tahun 1945-1990*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 170.

<sup>20</sup> Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik Studi untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 3.

penghormatan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam UUPA yang dipersiapkan sejak tahun 1948, tetap saja tidak menolong nasib masyarakat hukum adat. Kondisi sentralistik politik dan Pemerintahan Orde Baru semakin menunjukkan bukti-bukti yang tidak dapat dieliminir.

Pertama, ketidakmengertian pemerintahan pusat tentang kemajemukan kultural masyarakat Indonesia serta implikasinya, sebagai akibat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyamaratakan pemerintahan desa menurut model pemerintahan desa di Pulau Jawa. Tentu saja sangat masuk akal jika pemerintahan Orde Baru sengaja melemahkan hukum adatnya. Sebab pakar hukum, seperti Mochtar Kusumaatmadja membenarkan pembangunan hukum Indonesia menggunakan teori hukum Roscoe Pound, yaitu *law is a tool of social engineering*. Namun, penggunaan teori tersebut tidak sepenuhnya tepat. Di sisi lain, penerapan teori itu mendorong pembangunan hukum melalui rekayasa perundang-undangan, dan di pihak lain, teori tersebut mengakui berbagai model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mengingat suatu peraturan hukum yang dibuat wajib memberi kepuasan pada sebagian masyarakat.

Kedua, faktor kebutuhan investor terhadap tanah sejak tahun 1967, khususnya dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, yang menyebabkan Pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan Undang-Undang yang secara *in concreto* menafikan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, baik langsung maupun secara tidak langsung. Seluruh Undang-undang tentang investasi sejak tahun 1967 telah menghidupkan doktrin *res nullius* dan asas *regalia* yang

bersifat imperialistik, yang merupakan warisan abad ke-16 tersebut. Selain itu, juga melaksanakan konsep neoliberalisme model *the Washington Consensus* yang hendak mencabut fungsi kesejahteraan negara dan menyerahkannya kepada kekuatan pasar. Negara kita belum mempunyai data mengenai jumlah, lokasi, serta luasnya tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat ini.

Ketiga, tumbuhnya kecenderungan sentralisasi pemerintahan yang sangat kuat. Kemunduran studi hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain oleh karena anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat ini *inkompatibel* dengan semangat kebangsaan dan bahwa masalah hukum adat ini dipandang sebagai bagian dari masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang merupakan ancaman bagi ketahanan nasional.<sup>21</sup> Ketiga sebab ini yang mengakibatkan kesatuan masyarakat hukum adat dari masa ke masa semakin termajinalisasi.

Sering perkembangan zaman masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hukum diakui dan dihormati tidak hanya statusnya, tetapi lebih ditentukan oleh hak-hak dan kewenangannya. Pengaturan terkait fungsi dan peran lembaga adat diatur dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 98 ayat (1) menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban

---

<sup>21</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), h. 14-15.

masyarakat. Dalam ayat (2), lembaga adat dipergunakan sebagai tempat penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat.

### **3. Eksistensi Hukum Adat di Indonesia**

#### **a. Legalitas Hukum adat dalam Konstitusional**

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, adalah merupakan inspirasi yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung paradigma masyarakat kewargaan (*civil society*) yang aktual dengan istilah masyarakat Madani. Kondisi seperti ini menghadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga hukumnyapun pun dalam konteks pluralisme hukum. Dalam hal kondisi seperti itu pembinaan hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan yang sama pentingnya untuk diperhatikan.

Pertama, adalah dalam rangka dimensi global, tantangannya adalah agar hukum Indonesia mampu membawa Indonesia berhadapan dengan masyarakat dunia dan agar mampu berkomunikasi melalui hukum bangsa lain. Karena hukum Indonesia harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu untuk masuk dalam interaksi hukum dunia.

Kedua, adalah dalam rangka dimensi domestik, dihadapkan pada kenyataan pluralisme hukum yang harus dijadikan sebagai berhak dan kekayaan. Sehingga unsur-unsur hukum lokal harus dipelihara. Termasuk juga eksistensi hukum adat dalam system pemerintahan.

Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini

---

<sup>22</sup>Suherman Toha, *Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric di Bali* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham R.I, 2011), h. 3-4.

pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka.

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun, bila ditelaah maka dapat dijelaskan ada sesungguhnya rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Dalam konsitusi RIS pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu.

Selanjutnya dalam UUD Sementara, pasal 146 ayat 1 dimuat kembali. Dengan demikian, hakim harus menggali dan mengikuti perasaaan hukum dan keadilan rakyat yang senantiasa berkembang. Dalam pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk

membuat kodifikasi hukum. Hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya disebutkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur ketentuan terhadap kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyatannya belum dapat dilaksanakan.<sup>23</sup>

Keanekaragaman hukum (*legal pluralism*), secara substantif pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial atau menerangkan suatu situasi dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial atau suatu kondisi lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas dan hubungan dalam satu kelompok masyarakat.<sup>24</sup>

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), *Geneologis* (keturunan) dan teritorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari suatu

---

<sup>23</sup>C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, h. 108.

<sup>24</sup> F. Von Benda Beckman, dalam H. Abdurrahman, "*Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*" Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2017.

tempat ke tempat lainnya. Adapun objek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat), adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang.

Menurut Jimly Ashiddiqie perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara :1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; 2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karena masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu; 3) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); 4) dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; 5) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya, tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental; 6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, 2011), h. 815.



diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya, dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Berbagai undang-undang juga disinggung mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip *free and priorinform consent*; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>26</sup>

Apabila ditelusuri lebih lanjut, hukum adat dalam praktiknya adalah berisi kearifan-kearian lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu

---

<sup>26</sup> Hendra Wahanu Prabandi, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, (Edisi 1: Komunitas Adat Masyarakat Indonesia, 2011), h. 30-31.

bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

#### b. Sumber Hukum Adat

Sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti *Welborn* tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain, *Welborn* itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan *Kenborn* adalah sumber hukum (Adat) dalam arti dimana hukum (Adat) dapat diketahui atau ditemukan. Dengan kata lain, sumber 'asas-asas hukum (Adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. *Kenborn* itu merupakan penjabaran dari *Welborn*. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti *Kenborn* itu adalah:

- 1) Adat/kebiasaan
- 2) Yurisprudensi
- 3) Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap ke dalam adat istiadat masyarakat Indonesia asli
- 4) Kitab-kitab hukum adat
- 5) Buku-buku standar tentang hukum adat
- 6) Pendapat para Ahli hukum adat.

Hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan yang khusus memuat/membicarakan hukum adat. Tulisan itu mungkin fakta hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli hukum adat.<sup>27</sup>

Beberapa pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>28</sup>
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>29</sup>
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma

---

<sup>27</sup><http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/makalah-sumber-dan-asahukum-adat.html>, diakses pada tanggal 30 April 2019.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Cet. IV: Jakarta: Kompas, 2013), h. 121.

<sup>29</sup> Setiono, *“Rule of Law”*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2014), h.3.

dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>30</sup>

4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum, yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>31</sup>

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat sebutkan yaitu:

- 1) Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya, dalam hukum kekerabatan adat Batak yang menarik garis keturunannya dari laki-laki sejak dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku atau dipertahankan. Demikian pula sebaliknya pada hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga dewasa ini.

---

<sup>30</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2013), h. 14.

<sup>31</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumentenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

## 2) Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-relegius), artinya perilaku hukum atau kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda itu berjiwa (*animisme*), benda itu bergerak (*dinamisme*); di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan sebagainya) dan alam sejadi ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta.

## 3) Kebersamaan

Kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, karena kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

## 4) Konkret

Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini juga jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga sifat hubungan hukum yang samar-samar,

terang disaksikan, diketahui, dilihat, dan (serah terima)-nya. Misalnya perkawinan, apabila pihak wanita telah menerima *paningset* maka wanita yang akan dikawinkan itu tidak boleh lagi dilamar dan diberikan pada orang lain.

#### 5) Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka, artinya hukum adat itu dapat menerima unsur yang datangnya dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan corak hukum adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Keterbukaan ini misalnya, dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum Hindu dan hukum *kawin anggau* suami wafat maka isteri kawin lagi dengan saudara suami.

#### 6) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Kalau ditilik dari batasan hukum adat itu maka dapatlah dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terusmenerus mengalami proses perubahan atau menebal dan menipis. Oleh karena itu, dalam proses perkembangannya terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak berlaku lagi (mati), yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh.

#### 7) Tidak dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan

perkembangan masyarakat, seperti yang diuraikan di atas. Walaupun demikian adanya, juga dikenal hukum adat adat yang dicatat dalam aksara daerah yang bentuknya tertulis

#### 8) Musyawarah dan Mufakat

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.<sup>32</sup>

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, pola pikir dan paradigm berpikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktivitas yang disebut modern.

Hukum adat hanya dapat diketahui dengan cara sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran itu dapat dijelaskan dari pepatah, kata-kata kias yang mendalam setara hikayat atau riwayat yang hidup dan

---

<sup>32</sup>C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 15-16.

diceritakan dari mulut ke mulut sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu, juga dapat diperiksa praktik ajaran itu yang dituangkan ke dalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

### c. Sistem Hukum

Suatu sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang mencakup unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertian dasarnya. Apabila hal itu diterapkan terhadap hukum maka dinamakan sistem hukum, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ilmu-ilmu hukum sudah menjadi konsensus yang pragmatis, bahwa unsur tertentu (atau elemen tertentu), merupakan hukum, sedangkan yang lain adalah tidak. Dianggap sebagai hukum adalah aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundang-undangan, keputusan hakim atau yurisprudensi, dan kebiasaan.
- 2) Bidang-bidang dari suatu sistem hukum, ditentukan atas dasar bermacam-macam kriteria, yang menghasilkan dikotomi-dikotomi, sebagai berikut:
  - a) *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*,
  - b) Hukum Cita dan hukum positif,
  - c) Hukum imperatif dan hukum fakultatif,
  - d) Hukum substantif dan hukum ajektif,
  - e) Hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tidak tertulis.



3) Konsistensi di dalam suatu sistem hukum akan ada, apabila terjadi persesuaian atau keserasian antara:

- a) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan peraturan perundang-undangan lainnya
- b) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan hukum kebiasaan.
- c) Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan yurisprudensi.
- d) Yurisprudensi dengan hukum kebiasaan.

4) Kelengkapan suatu sistem hukum, menyangkut unsur yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yakni adanya hukum, penegak hukum, fasilitas dan warga masyarakat. Setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat tertentu, dan keempat unsur tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak lengkap misalnya, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum dengan cara melakukan penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis atau teleologis.<sup>33</sup>

Apabila hukum dapat dikualifikasikan sebagai suatu sistem maka hukum adat dapat dikatakan pula sebagai suatu sistem karena hukum adat merupakan bagian dari hukum secara menyeluruh. Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat, sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 59-60.

bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat.

#### d. Masyarakat Adat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang memiliki keterkaitan oleh suatu kebudayaan yang sama dan kekerabatan. Masyarakat merupakan terjemahan dari istilah kata *society*, *society* merupakan bahasa Latin yang artinya “kawan”. Banyak pengertian mengenai masyarakat dari beberapa ahli seperti salah satunya adalah J.L Gillin yang berpendapat bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang tersebar, memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama kemudian menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.<sup>34</sup>

Dalam masyarakat Indonesia ada aliansi atau *gemenschappen* (kebiasaan/gabungan) yang mana orang-orang memiliki hubungan erat untuk satu tujuan leluhurnya, sebagian besar dalam sebuah persekutuan ada keterkaitan pada wilayahnya, tanah desanya, mengikat kelompok yang tinggal di daerahnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga untuk menjadi aliansi hukum entitas genealogis (satuan keturunan).

Setiap masyarakat selalu ada ikatan hukum yang memiliki pemimpin dalam suatu komunitas yang terorganisir, komunitas hidup ini dapat dikatakan sebagai

---

<sup>34</sup> Harian Netral, Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli, <http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html>, /diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

masyarakat hukum. Fungsi dari ikatan ini untuk mengendalikan dinamika perilaku kolektif dalam suatu masyarakat, susunan sistem masyarakat ini dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat yang mana cara kerja kepemimpinan, norma-norma hukum dan lain-lainnya dibentuk secara bersama-sama.

Masyarakat hukum adat kemudian diakui sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) yaitu rumusan pasal tersebut telah menjamin bahwa kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya serta juga jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, seseuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan datur dalam undangundang. Konstitusi tersebut memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan apabila memenuhi syarat realitas dan idealitas.

Masyarakat hukum adat telah ada di seluruh tanah air jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dan UUD 1945 hal tersebut dapat dimaknai dalam rumusan Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang 1945, masyarakat hokum adat memiliki nama yang bermacam-macam di setiap daerah di seluruh Indonesia sesuai dengan bahasa dan budaya yang digunakan. Seperti huta dan nagori di Sumatera Utara, Gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman dan desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.<sup>35</sup>

Mengenai masyarakat adat, secara teoretis pembentukannya disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Masyarakat Desa*, h. 2.

tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoretis adalah faktor Genealogis (keturunan) dan faktor Teritorial (wilayah). Berdasarkan kedua faktor ikatan tersebut, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut:

#### 1) Persekutuan hukum genealogis

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.<sup>36</sup>

#### 2) Persekutuan hukum teritorial

Mengenai persekutuan hukum teritorial yang dimaksudkan tersebut, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.<sup>37</sup>

#### 3) Persekutuan hukum genealogis teritorial

Berikutnya mengenai persekutuan hukum genealogis teritorial dalam pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan

---

<sup>36</sup>C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 26.

<sup>37</sup>C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 27.

territorial. Jadi, pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi ia juga terikat pada hubunganketurunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.<sup>38</sup>

#### e. Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat

Kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat berada dibawa kepemimpinan seorang kepala adat, pemangku adat, kepala nagara, dan sebagainya. Tugasnya utamanya jelas bahwa mereka kemudian menjadi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan masyarakat hukum adat adalah memelihara jalannya hukum adat setempat sebagaimana mestinya dan menjadi pengayom dalam masyarakat hukum adat setempat. Sifat dari kepala adat dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan suasana masyarakat hukum adat setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala adat atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi tiga hal sebagai berikut:

- 1) Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
- 2) Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif)
- 3) Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 28.

Buku Soerjono Soekanto tentang peranan kepala adat dalam suatu masyarakat adat, almarhum Ki Hajar Dewantara sering menggunakan pepatah yang maksud dari pepatah tersebut adalah seorang kepala adat yang dijadikan pemimpin harus memiliki idealisme kuat, serta dia harus dapat menjalankan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara sejelas mungkin. Oleh karena, dia harus mampu untuk menentukan suatu jalan bagi masyarakat yang dipimpinnya, serta merintis ke arah tujuan tersebut dengan menghilangkan segala hambatan, antara lain dengan menghapuskan lembaga kemasyarakatan yang telah usang.<sup>40</sup> Bahayanya bagi pemimpin di muka bahwa kemungkinan berjalannya terlalu cepat, sehingga masyarakat yang dipimpinnya tertinggal jauh. Seorang pemimpin di tengah-tengah, mengikuti kehendak yang dibentuk masyarakat. Ia selalu dapat mengamati jalannya masyarakat serta dapat merasakan suka dukanya. Dari dia diharapkan dapat merumuskan perasaan serta keinginan masyarakat dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan.

#### **4. Hukum Adat sebagai Kontrol Sosial Masyarakat**

Istilah sosial (*social*) mempunyai arti yang berbeda dengan istilah *sosialisme*. Istilah sosial merujuk pada obyeknya, yaitu masyarakat, sedangkan *sosialisme* adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemikiran umum (alat-alat produksi dan jasa dalam bidang ekonomi) Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial

---

<sup>39</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, h. 142.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 154.

yaitu masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur dari ilmu pengetahuan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari:

- a) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, politik dengan masyarakat
- b) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala nonsosial, misalnya ; geografis, biologis.<sup>41</sup>

Hukum saling berinteraksi, dengan *pattern variables*. Dalam suatu sistem sosial yang berasal dari *economy, science dan technology, goal pursuance*, dan *pattern maintenance* atau pemeliharaan. Eksistensi sistem sosialitas dari hasil interpretasi terhadap rasa keadilan disebut *law relationship* menjadi *pattern variables*, yakni netralitas dan reaktivitas hukum mengkonkritisasikan dalam bentuk struktur peran, tugas, dan kewajiban yang dimiliki masyarakat.<sup>42</sup>

Proses perkembangan hukum sebenarnya tidak berhenti, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh. Hingga norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi *institutionalized* dalam masyarakat tetapi *internalized*, maksudnya adalah taraf perkembangan tiap anggota masyarakat berperilaku sejalan dengan perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet. IV: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 19.

<sup>42</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia Tahun 1945-1990*, h. 70-76.

perlunya terbentuknya hukum sebagai sosial *control* masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, sosial *control* bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat. Dari sudut sifatnya sosial *control* bersifat *preventif* atau *represif*, *preventif* merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedang usaha *represif* bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial *control* dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*).

Sosial *control* berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, dalam *compulsion* diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Diselenggaranya sosial *control* (*social control*) artinya, norma-norma tertulis tersebut berasal dari pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal. Sosial control informal (*informal social control*) melalui pendidikan, agama, seminar, dan penyebarluasan pemahaman hukum yang ditempatkan terlebih dahulu adalah sosial kontrol yang dianggap paling lunak berupa nasihat yang mengikat, selanjutnya menerapkan sosial *control* yang lebih ketat. Dalam proses tersebut, apabila sarana lain tidak menghasilkan tujuan yang dicapai norma hukum diterapkan pada tahap terakhir.<sup>43</sup>

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 209.



tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa.

Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia. Selain itu, dimensi terminologi hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai kolerasi erat, integral dan bahkan tidak terpisahkan. Lazimnya hukum adat diungkapkan dalam bentuk petatah dan petitih, sebagai contoh, dalam masyarakat Aceh yang dikenal dengan ungkapan: “*Matee anak mepat jerat matee adat phat tamita*” kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, tetapi kalau adat di hilangkan/mati. Maka akan sulit dicari ungkapan lainnya “berupa “*Murip I kanung edet, mate I kanung bumi*” (Keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik dan Prosedur*, (Bandung: Alumni, 2015), h. 2.

Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memberi arti pada masyarakat dalam hukum adat menyangkut norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Norma yang dimaksud hendaknya telah melalui proses pelembagaan sehingga bersifat mengikat perilaku warga masyarakat. Dengan demikian, norma tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat akan keteraturan.

Patokan lain yang dapat dipergunakan adalah melihat masyarakat secara deskriptif, yaitu menyangkut tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dengan melihat masyarakat secara deskriptif berarti segala penjelasan terkait dengan batasan mengenai masyarakat hukum adat, harus menghubungkan masyarakat dengan kaidah atau nilai yang dianut masyarakat tersebut dan juga tentang cara kehidupan budayanya dalam pengertian sehari-hari. Patokan ini dapat dipandang sebagai pendekatan Antropologi suku adat dan karena ia diidentifikasi sebagai satuan sosial.

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun-temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan yang pembentukannya tanpa legislatif, melainkan lahir dari opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 24-25.

Bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*). Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Setiap masyarakat senantiasa terdapat kepentingan yang harus dipenuhi, melalui cara dan kaidah tertentu, agar tidak terjadi perbenturan kepentingan itu, biasanya terhimpun dalam satu atau beberapa lembaga sosial, sesuai dengan bidang kehidupan yang ada. Dengan demikian, maka suatu lembaga sosial merupakan himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kepentingan pokok dalam masyarakat. Kepentingan tersebut mungkin berada pada bidang kehidupan fisik, biologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan- keamanan, dan hukum. Lembaga sosial itu, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi tertentu, misalnya:

- a) Memberikan pedoman atau pegangan kepada warga masyarakat, cara mereka seharusnya bersikap tindak dalam memenuhi kepentingan dalam bidang kehidupan yang ada.
- b) Menjaga keutuhan atau integritas masyarakat.

---

<sup>46</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, h. 25.

- c) Memberikan pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social-control*) dan pengelolaan sosial (*social-engineering*).<sup>47</sup>

Agar menjadi suatu lembaga sosial, maka kaidah yang mengatur pemenuhan kepentingan di bidang kehidupan tertentu, mengalami proses tertentu. Proses tersebut adalah, sebagai berikut:

- a) Proses pelembagaan (*institutionalization*), yaitu bahwa suatu kaidah<sup>48</sup> atau perangkat kaidah dikenal, diakui, ditaati dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Proses pembudayaan (*internalization*), yakni suatu kaidah atau perangkat kaidah yang sudah melembaga, selanjutnya mendarah-daging dalam jiwa warga masyarakat.

Demikian dapat dikatakan, bahwa suatu lembaga sosial mempunyai ciri-ciri pokok tertentu. Hukum adat dapat dikatakan sebagai aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya sebagai tata hukum Nasional tidak yang dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas bahwa hukum yang tidak sah.

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, h. 153.

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, h. 154.

Hukum adat akan selalu ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan kata lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat, sering ditidurkan atau dimatikan pada zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuai kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah tergalai dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktik peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi.

Selanjutnya, tidak pernah berkembang dengan baik “tradisi yurisprudensi” maupun tradisi akademik/keilmuan mengenai hukum pidana tidak tertulis itu. Kalau ada, hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan tidak utuh atau tidak lengkap.<sup>49</sup> Apabila dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 dari Tahun 1951 di mana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub masih dikenal eksistensinya Pengadilan Adat.

Akan tetapi, setelah dikodifikasikan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970), yang

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Ari Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014), h. 25.

kemudian dirubah dengan UU Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 35 Tahun 1999, jjs UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat dalam tataran kebijakan legislasi walaupun untuk daerah Aceh Nangroe Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah “Peradilan Gampong” atau “Peradilan Damai”.

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya, menyatakan bahwa apabila “seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh konstitusi, UUD 1945, yang berarti perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia.<sup>50</sup> Kusni Sulang (Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya) menegaskan bahwa kemajemukan hukum adat sebagai Rahmat.<sup>51</sup>

Tradisi dan kajian hukum adat, kata legalitas (acuan yuridis) sering disampaikan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah tindakan atau aktivitas

---

<sup>50</sup> St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), h. 134.

<sup>51</sup> Kusni Sulang, *Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat*, (Toddopuli, 2011), h. 1.

yang mendasarkan diri pada suatu aturan atau hukum positif yang tertulis dan sudah disahkan oleh pejabat negara yang berwenang dalam suatu bangsa/negara. Pada dasarnya, munculnya kata legalitas berawal dari hasil penggalian para sarjana hukum terhadap ajaran hukum pidana, yang pada perkembangannya dijadikan sebagai sebuah asas hukum oleh para sarjana hukum, dan diyakini sudah menjadi ajaran hukum umum yang tidak saja bersifat. Namun, sudah menjadi ajaran hukum yang bersifat universal atau lintas tempat (*locus*) dan waktu (*temporal*) dari hukum positif.

Dalam hukum pidana, asas legalitas ini sangat familiar dengan sebutan asas *nullum delictum*, dimana secara detail asas ini menyatakan *nullum delictum nullapoena sine praevia lege ponali*.<sup>52</sup> Arti dari asas *nullum delictum* ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa: “Suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum peristiwa atau perbuatan pidana tersebut”.<sup>53</sup>

Mengacu pada penjelasan tersebut tentang maksud dari kata legalitas maka pada penjelasan berikut akan diuraikan acuan hukum atau dasar hukum dari berlakunya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Negara Indonesia, khususnya pada persoalan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan

---

<sup>52</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 161.

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat KUHP.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembangunan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, ketentuan ini misalnya bisa dilihat pada Pasal 18 B ayat 2 yang mengatakan bahwa: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.<sup>54</sup>

Melihat Pasal 18 B Ayat 2 UUD tersebut yang dijadikan sebagai landasan yuridis atas berlakunya hukum adat di Indonesia maka dapatlah dikatakan bahwa segala praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dihormati sepenuhnya oleh Negara, dengan catatan bahwa praktik adat itu tetap berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini hukum adat yang diakui eksistensinya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara juga mengakui eksistensi agama dan segenap ajarannya.

## **5. Relevansi Hukum Adat dengan Hukum Islam**

Secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 B Ayat 2 KUHP



secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adahjama'iyah*). Sementara kata **الْعُرْف** (*al-urf*) didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.<sup>55</sup> Oleh karena itu, menurut arti tersebut, **الْعُرْف** lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.<sup>56</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa **الْعُرْف** merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari **الْعُرْف**. Suatu **الْعُرْف** harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. **الْعُرْف** bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan **الْعُرْف** sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa **الْعُرْف** dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan

---

<sup>55</sup> Abd al-Aziz al Khayyath, *Nadzariyat al-Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha t.th.), h. 24.

<sup>56</sup> Lihat Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), h. 13. Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986), h. 315.

masyarakat.<sup>57</sup> Banyak ulama yang mengatakan bahwa **أَلْعُرْفُ** atau adat sebagai *hujjah* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih.<sup>58</sup> Para ulama mendasarkan *al-'urf* pada surat Al-A'raf ayat (7) 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Menurut al-Suyuti sebagaimana dikutip oleh Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani, kata *al-'urf* pada ayat di atas dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan lagi oleh Syaikh Yasin, adat yang dimaksudkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>59</sup> Menurut Ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh Rizal Mumazziq bahwa berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw. Untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengikuti tradisinya.<sup>60</sup>

Apabila merujuk pada fakta historis masa awal (pada masa Rasulullah dan para sahabat), dalam *tasyri' al-Islam*, posisi *al-'urf* menjadi faktor penting dalam pembangunan hukum Islam, bahkan menjadi pengiring lahirnya wahyu al-Qur'an

---

<sup>57</sup> Nizamuddin Abd al-Hamid, *Mafahim al-Fiqh al-Islami wa Tatawuruhu Asalibatuhu wa Mashadiruhu Aqliyah wa Nagliyah* (Beirut: Muassasah Risalah), h. 141.

<sup>58</sup> Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitasnya*, (Cet. Ke-IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 78.

<sup>59</sup> Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, (Jurnal Falasifa, Vol. 2 Nomor 2 September 2011), h.134.

<sup>60</sup> Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, h. 134.

yang diturunkan melalui Muhammad saw. Setelah itu, sejak pascasahabat dinamika ijtihad hukum di kalangan umat Islam mulai mengurangi memasukkan *al-‘urf* sebagai sumber Hukum Islam. Kalaupun para ulama menggunakan *al-‘urf* sebagai sumber Hukum Islam, itu pun dengan syarat yang begitu rumit.<sup>61</sup> Ulama ushul fikih membagi adat atau *‘urf* kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Dari segi bentuk

Tradisi secara historis sudah ada sejak dahulu, tradisi kebudayaan padoman kehidupan masyarakat. Tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat dapat ditarik relevansinya dengan hukum Islam agar tidak menimbulkan pertentangan sosial, tradisi yang relevan dengan hukum Islam patut untuk dipertahankan.

*‘Urf* dari segi bentuknya dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *‘urf al-lafzi* dan *‘urf al’amali*. *Al-‘urf al-lafzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. *Al-‘urf al-amali* merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat, misalnya seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan kebiasaan yang

---

<sup>61</sup>Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, h. 135.

berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi *ijab* dan *qabul*.<sup>62</sup>

b. Dilihat dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *'al-'urf* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.<sup>63</sup> *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan *'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam, misalnya adanya kebiasaan pada sebagian masyarakat pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras. Firman Allah dalam Q.S. al-Hadid (57): 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ  
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٥

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.<sup>64</sup>

Maqasyid syariah terdiri atas dua kata yakni maqasyid dan syariah. *Maqasyid* adalah jamak yang berasal dari fiil qasad yang berarti mendatangkan sesuatu, juga

---

<sup>62</sup>Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam*, (Jurnal Tahkim Vol. IX No.1, Juni 2013), h. 23.

<sup>63</sup>Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam*, h. 23.

<sup>64</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 432.

berarti tuntunan kesenjangan atau kesejahteraan, sedangkan syariah adalah berarti jalan menuju sumber air.<sup>65</sup>

أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ<sup>66</sup>

Artinya:

Bahwasanya unta al-Bara' bin 'Azib Radhiyallahu anhu masuk kebun seseorang dan merusaknya. Lalu Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan hukuman bahwa pemilik kebun wajib menjaga kebunnya di siang hari, dan apa yang dirusak unta di malam hari menjadi tanggungan pemilik unta.

Hukum Islam bukanlah suatu hukum yang bersifat statis, apalagi hanya berisi dogma atau firman Tuhan yang tidak memiliki nilai kemanusiaan (*humanisme*). Sebaliknya, hukum Islam datang dengan prinsip dan asas yang berpijak kepada kepentingan manusia itu sendiri. Hal ini terbukti dengan sistematika hukum Islam yang selalu didasarkan kepada kepentingan manusia, dimulai dari asas hukumnya hingga produk hukum yang disebut dengan *ahkam al-khamsah*. Selain itu, sifat humanisme hukum Islam tercermin dari tujuan hukum Islam, yaitu memberikan pedoman dan arah kepada manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat.<sup>67</sup> Setelah diketahui bahwa tujuan dari hukum Islam adalah menerapkan keadilan agar manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

---

<sup>65</sup> Kuwais, *Maqasid Syariat fil Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), h. 1.

<sup>66</sup> Abu Dâwud, Hadist Shahih No. 3569

<sup>67</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya, 2010), h. 99.

Hak tersebut dapat diketahui bahwa Allah swt., telah memberikan seperangkat alat berupa panca indera bagi manusia untuk mengetahui dan memahami hakikat dari tujuan hukum Islam. Dengan seperangkat alat tersebut diharapkan setiap hukum dalam Islam dapat diterima oleh manusia dan dapat dilaksanakan sebagai bentuk dari ibadah kepada-Nya. Dengan demikian diharapkan tujuan dari adanya penciptaan ini dapat direalisasikan.

### ***C. Kerangka Teoretis***

Pada abad 19 pada saat peraturan-peraturan agama mengalami kejayaan timbul teori “Reception in Complex” dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer yang mengatakan hukum adat itu merupakan penerimaan dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat. Tetapi hal ini ditentang keras oleh Snouchk Hurgronje, Van Vollenhoven dan Ten Haar Bzn. Walaupun hukum agama itu mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum adat, tetapi tidak begitu besar pengaruhnya karena pengaruh hukum agama hanya terbatas pada beberapa daerah saja.

Adat merupakan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke-abad. Tiap bangsa di dunia ini memiliki adat sendiri yaitu antara satu dan yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu, ketidaksamaan inilah yang menyebabkan adat tersebut merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Di

Indonesia sendiri adat yang dimiliki oleh suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke Indonesiaannya.<sup>68</sup>

Banyak pakar berpendapat bahwa Hukum Adat banyak dipengaruhi oleh hukum agama. Dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta, dinyatakan bahwa terwujudnya hukum adat, dipengaruhi oleh agama. Terdapat banyak teori yang menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh agama (hukum Islam) dengan Hukum Adat, sebagai berikut:

#### 1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini diperkenalkan oleh C.F. Winter dan Salomon Keyzer, yang kemudian diikuti oleh Van den Berg dalam teori ini mengemukakan bahwa Adat Istiadat dan Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Bahwa Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. Oleh Soerojo Wignyodipoero menjelaskan teori tersebut dengan mengatakan bahwa kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> C. Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 3.

<sup>69</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 75.

## 2. Teori *Receptie*

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori *receptio in complexu*. Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya adalah Hukum Adat.<sup>70</sup> Hukum agama (Islam) meresepi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Menurut teori *receptie* hukum agama (Islam) dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (berposisi). Kadang-kadang di antara hukum adat dan hukum agama (Islam) terjadi konflik, kecuali hukum agama (Islam) yang telah meresepi ke dalam hukum adat. Hukum agama (Islam) yang telah meresepi ke dalam hukum adat di wilayah tertentu di Indonesia adalah bidang hukum perkawinan dan hukum waris.

Menurut Snouck Hurgronje, tidak semua bagian dari hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi Hukum Agama (Islam), seperti Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan hukum Waris. Ter Haar membantah pendapat Snouck Hurgronje, dengan mengatakan bahwa Hukum Waris tidak dipengaruhi hukum agama (Islam), melainkan adat asli, misalnya di Minangkabau hukum warisnya adalah hukum adat asli, yaitu norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat Minangkabau.

---

<sup>70</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, h. 78.



### 3. Teori *Receptio a Contrario*

Setelah kemerdekaan teori *Receptio* mendapat kritikan dari beberapa pakar hukum, salah satunya Hazairin, yang mengajukan teori *Receptio a Contrario*. Menurut Hazairin dalam teori *Receptio a Contrario* Hukum Adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukan dengan Hukum Agama (Islam) sehingga keduanya mesti tetap terpisah.<sup>71</sup>

Hukum Adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup masyarakat yang ditaati oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sementara itu, sengketa yang berada dalam ruang lingkup Hukum Agama (Islam) diselesaikan di peradilan agama. Artinya, Hukum Adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.


#### **D. Kerangka Pikir**

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam, Al-Qur'an sumber utama dalam hukum Islam, selanjutnya Hadis dan Ijtihad. Hukum Islam tidak hanya mengatur kehidupan beribadah akan tetapi kehidupan berinteraksi dan bersosial. Sebelum hukum Islam diberlakukan di Indonesia (Nusantara) masyarakat berpegang pada hukum adat. dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 B ayat 2 dimana negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

---

<sup>71</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, h.82

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara memegang prinsip-prinsip adat istiadat untuk itu sejauhmana peranan masyarakat adat terhadap efektivitas hukum adat agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab masyarakat adat dandang telah lama berpegang pada hukum adat, persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat sering diselesaikan secara adat sehingga norma-norma kehidupan berjalan dengan baik.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian.<sup>72</sup> Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca tentang yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti pandangan partisipan yang berada di luar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai “*Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat ada Desa Dandang Kecamatan Kabupaten Luwu Utara*”

##### 2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Teologi Normatif adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>72</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Cet. III: Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 175.

b. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Antropologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Antropologi mempelajari tentang manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia.

d. Pendekatan Historis adalah pendekatan yang menggunakan metode analisis dari berbagai catatan sejarah masa lalu. Dalam hal ini sejarah mengenai hukum adat yang ada di Desa Dandang Kecamatan Sabbang karena sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian.

e. Pendekatan Sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama masyarakat, pendekatan sosiologi peneliti akan melihat corak kehidupan masyarakat dan pengaruh hukum adat sebagai kontrol sosial.

## ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dipilihnya lokasi ini karena dianggap telah memenuhi standar dari aspek kebudayaan, kultur masyarakat yang memegang hukum adat. Selain itu, jarak tempat peneliti dengan lokasi penelitian cukup terjangkau.

Adapun waktu penelitian yakni, mulai dari observasi penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019, penelitian akan dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2019, waktu penelitian peneliti menentukan selama dua bulan lamanya sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya, peneliti merancang penyusunan naskah tesis, untuk diseminarkan.

### ***C. Subjek dan Objek Penelitian***

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.<sup>73</sup> Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefinisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut dapat berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.<sup>74</sup> Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai datayang diperlukan dalam penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui, berkaitan dan menjadi pelaku dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>75</sup> Untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi, maka peneliti mengambil data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup dan berkaitan dengan kajian penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dibagi tiga subjek informan, yaitu:

---

<sup>73</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 167.

<sup>74</sup>Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 81.

<sup>75</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 102.

#### 1. Kepala Desa

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan sejarah Desa Dandang dan adanya masyarakat ada serta penerapan hukum adat terhadap masyarakat adat.

#### 2. Tokoh Adat

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan memahami terkait hukum adat yang ada di Desa Dandang dan adanya masyarakat hukum ada yang masih taat pada hukum adat serta penerapan hukum adat terhadap masyarakat adat.

#### 3. Masyarakat Hukum Adat

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan memahami terkait hukum adat yang ada di Desa Dandang dan adanya masyarakat hukum adat yang masih taat pada hukum adat serta penerapan hukum adat terhadap masyarakat adat.

#### 4. Kepolisian

Sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana kemampuan memahami terkait hukum adat yang ada di Desa Dandang dan adanya masyarakat hukum ada yang masih taat pada hukum adat serta penerapan hukum adat terhadap masyarakat adat.

Adapun objek penelitian yakni peneliti memilih Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, meneliti efektivitas hukum adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat adat setempat.

#### ***D. Instrumen Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data, penulis memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi tidak langsung dalam bentuk pengamatan pribadi, mengurus izin baik dari kampus Sekolah Pascasarjana khususnya dari pemerintah daerah dan kemudian mencari informasi tentang penelitian di sekolah. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli, batasan, pengertian serta hal-hal yang turut mendukung dan melengkapi tesis ini dalam menggunakan metode tersebut. Ada dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tanpa merubah redaksi beserta isi dan maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan dengan urgensi Efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat desa Dandang Kecamatan Luwu Utara yang dapat didapatkan dalam

bentuk ikhtisar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengamati langsung objek penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

### a. Observasi

Metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang dilaksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala subjek di selidiki.<sup>76</sup>

Adapun observasi yang digunakan ialah mengamati kegiatan efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>77</sup> Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah baik itu

---

<sup>76</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010),h. 96.

<sup>77</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, h. 231.



dokumentasi mengenai data-data kegiatan efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat desa Dandang Kecamatan Luwu Utara dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

c. Interview (wawancara)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau questioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari subjek penelitian, yaitu dari masyarakat yang ada.

**E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

1. Pengolahan

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses

---

*editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian, data-data tersebut dipilah dalam bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Interpretasi

Yaitu penafsiran terhadap data untuk memudahkan pemahaman terhadap makna yang ditampilkan. Interpretasi dalam penelitian ini dilakukan setelah hasil wawancara diperbaiki (*editing*), lalu dimasukkan ke dalam kategori Implementasi dalam pelaksanaan penerapan hukum adat.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata membagi dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, men sintesis, mencari pola, menemukan hal yang bermakna, dan dilaporkan secara sistematis. Data itu sendiri terdiri

atas deskripsi mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku. Dengan kata lain, data tersebut merupakan deskripsi dari pertanyaan-pertanyaan seseorang tentang perspektif, pengalaman atau sesuatu hal, sikap, keyakinan, dan pikirannya serta petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu program.

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul.<sup>78</sup> Dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*).

Peneliti menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Sedangkan konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika di lapangan. Karenanya antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, keduanya berlangsung secara simultan, serentak, dan berjalan beriringan.

### 1. Penyajian data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

### 2. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya

---

<sup>78</sup>Sudarsono, *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 326.

akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### ***A. Hasil Penelitian***

#### ***1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **a. Sejarah Desa Dandang**

Desa Dandang yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, desa ini dahulu termasuk ke dalam wilayah Desa Buangin, tetapi pada tahun 1994 terpecah menjadi sebuah Desa yang awalnya disebut Desa Persiapan Dandang, yang dipimpin pertama kali oleh Kepala Desa H. Abd. Muin dari tahun 1994 sampai tahun 2002 dan 2002 terjadi pergantian kepala desa selanjutnya dipimpin oleh Bapak Lindu Syam.

Dahulu desa ini merupakan wilayah rawah dan hutan belantara dan dibuka oleh masyarakat dari wilayah pegunungan terutama masyarakat dari Salubuta, Takoa dan Pararra, yang menjadi korban para gerombolan pemberontak DI/TII, mereka melarikan diri dan membuka wilayah di sana (Desa Dandang) disebabkan gerombolan sering menembaki mereka ketika mengetahui mereka keluar dari hutan ke kota, gerombolan menganggap bahwa mereka memberikan informasi kepada orang-orang di kota ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat kota, lambat laun keberadaan mereka pun diketahui oleh gerombolan sehingga mengikuti sampai wilayah baru (Desa dandang) yang pada saat itu masih berupa hutan belantara, daerah ini terakhir dikuasai sekitar 1964 dan gerombolan itu pun bergerak keluar dari hutan menuju Kota Palopo.

Pada saat gerombolan keluar dari daerah itu, masyarakat setempat baru mulai merintis dan membuka lahan pertanian dan perkebunan di daerah hutan belantara tersebut. Selang satu tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1965, tibalah pendatang dari suku Toraja baik yang langsung dari Toraja sampai pada pendatang yang sudah lama menetap di Palopo sebelumnya. Karena mendapat kabar banyak lahan yang tersedia di Dandang yang belum di manfaatkan, maka mereka pun berangkat ke desa tersebut walaupun hanya berjumlah beberapa kepala keluarga saja. Pada saat kedatangan mereka masih bernama Desa Buangin dan diterima oleh kepala desa pada saat itu, H. Abd. Hamid.

Jadi, dapat di katakan bersamaan dengan pembukaan lahan yang dilakukan oleh penduduk asli, pendatang tiba di Desa Dandang, meskipun pada saat itu ada persawahan tetapi dalam jumlah yang kecil. Selain itu, masih banyak tanah yang masih berupa hutan dan tanpa pemilik dan akhirnya dibagi-bagikan kepada pendatang tetapi ada sebagian kecil yang tetap mereka beli. Selanjutnya, pada tahun 1994 setelah dilaksanakannya pemekaran Desa Dandang menjadi sebuah desa yang terdiri atas 5 dusun yaitu Dusun Dandang I, Dandang II, Salu Ipo, Salu Karondang dan Pangalli yang saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah H. Muin.

Kecamatan Sabbang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara yaitu Desa Dandang termasuk dalam wilayahnya. Secara geografis Desa Dandang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru,
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Buangin,

- 3) Sebelah timur berbatasan dengan desa Buangin,
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan desa Pararra

Luas desa dandang kurang lebih 23 (Km), yang terdiri dari lima dusun yaitu

:

- a) Dusun Dandang I
- b) Dusun Dandang II
- c) Dusun Salu Karondang
- d) Dusun Saluipo
- e) Dusun Panggalli

Pusat pemerintahan berada pada Dusun Dandang I, yang terletak di jalan poros provinsi, yang jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 10 km, dan jarak dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara (Masamba) kurang lebih 20 km arah Utara. Untuk mencapai desa ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu pete-pete atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat ditempuh dalam waktu dua sampai dua setengah jam dari Kota Palopo dan tiga puluh menit dari Kota Kabupaten (Masamba) Seperti halnya desa-desa lain Kabupaten Luwu Utara,

Desa Dandang termasuk di dalam Desa daratan rendah yang memang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis dan suhunya 29C-33C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter di atas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai Mei , sedangkan Juli sampai Agustus penduduk Dandang menyebut musim semi atau musim kemarau. Daerah ini sangat tergantung

pada perubahan musim, terutama pada hal pertanian setempat, kapan mulainya proses penanaman, pembibitan, dan waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian jenis cokelat dan padi.

Keadaan tanah di Desa Dandang memang sangat ideal untuk daerah pertanian, yaitu sebagian wilayahnya agak kering dan mengandung sedikit pasir yang cocok untuk tanaman cokelat. Sebagian lagi daerah yang agak basah cocok untuk persawahan terutama untuk padi. Selain itu, banyak tanaman jangka pendek. Pembagian lahan desa yang digunakan oleh penduduk Desa Dandang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel**  
**Pembagian Lahan Desa Dandang**

NO.	Pembagian Lahan Desa	Jumlah	Presentase
1.	Persawahan	314 ha	49,60
2.	Perkebunan coklat	200 ha	31,60
3.	Perkuburan umum	3 ha	0,50
4.	Bangunan perumahan	99 ha	15,60
5.	Bangunan umum	2 ha	0,31
6.	Lain-lain	15 ha	2,36
Jumlah		633 ha	100,00

Sumber : Data Potensi Desa Dandang 2019<sup>79</sup>

Saat ini yang menjabat sebagai Kepala Desa Dandang adalah Djahidin Patadari, di bawah kepemimpinan Beliau, Desa Dandang banyak mengalami

---

<sup>79</sup> Sumber Data : Staf Pemerintahan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 08 Agustus 2019



perubahan di berbagai sektor baik pendidikan, pertanian, sosial, ekonomi dan keamanan. Saat ini Desa Dandang telah memiliki lembaga pendidikan formal dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP hingga SMK serta pendidikan non formal berupa TPA. Untuk menggerakkan sektor ekonomi telah dibangun sebuah pasar sore. Di antara sekian perubahan yang paling mencolok adalah perubahan dari sektor keamanan, dulunya Desa Dandang terkenal sebagai desa yang rawan konflik horizontal dan vertikal namun saat ini telah menjadi desa yang kondusif dan aman.


1) Visi

Mewujudkan Desa Dandang yang aman dan tenteram di atas landasan kesadaran masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat.

2) Misi

- a) Mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan
- c) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan
- d) Menumbuhkan kebanggaan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

**b. Struktur Desa**



**c. Jumlah penduduk**

Desa ini memiliki penduduk sebanyak 2320 jiwa terdiri atas 1155 jiwa penduduknya adalah laki-laki dan 1165 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk

laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dapat dikatakan hampir seimbang dan jumlah itu terdapat 598 kepala keluarga

#### **d. Penganut Agama**

Jumlah Penduduk Desa Dandang berdasarkan agama yang dianut sebagai berikut :

1. Islam : 1944 Orang
2. Kristen : 315 Orang
3. Katolik : 29 Orang

Dengan kondisi masyarakat yang plural masyarakat di Desa Dandang sangat menjunjung toleransi, saling menghargai sesama pemeluk agama. Sekaligus kegiatan agama di Desa Dandang berlangsung dengan aktif baik Pengajian Majelis Taklim, Ibadah maupun kegiatan Sekolah Minggu dan Pengajian anak-anak.

#### **e. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka meningkatkan kehidupan intelektual bangsa yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Penduduk Desa Dandang dilihat dari tingkat pendidikan bila dibandingkan pada masa lalu, pada saat sekarang sudah mengalami kemajuan yang berarti karena penduduknya yang mengetahui baca tulis sudah tinggi (hampir sama) bila dibandingkan dengan buta huruf. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah cukup memadai terbukti dengan adanya

sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP). Walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Untuk lebih jelasnya keadaan tingkat pendidikan penduduk desa dandang dapat di lihat tabel berikut ini :

**Tabel.**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Dandang**

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PAUD	109 orang	105 Orang	214 Orang
SD	165 Orang	158 Orang	323 Orang
SMP	108 Orang	135 Orang	243 Orang
SLTA	69 Orang	40 Orang	109 Orang
SARJANA	43 Orang	73 Orang	116 Orang

Sumber : Data Potensi Desa Dandang<sup>80</sup>

Dari tabel tersebut bahwa tingkat sekolah dasar (SD) yang terbanyak, menyusul tingkat pendidikan menengah pertama (SLTP), kemudian Tingkat Sekolah Tingkat lanjutan Atas, sedangkan yang tidak pernah sekolah adalah orang-orang yang tidak pernah sekolah tetapi dapat membaca dan menulis meskipun dalam tahap sederhana atau hanya dapat mengeja bila membaca. Jadi, dapat dikatakan Desa Dandang hampir bebas dari buta aksara karena sebagian besar masyarakat telah mengerti tentang arti dan manfaat pendidikan. Ini dapat dibuktikan banyaknya jumlah penduduk yang bersekolah di desa tersebut (SD atau SLTP), maupun yang bersekolah

---

<sup>80</sup> Sumber Data : Staf Pemerintahan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 08 Agustus 2019

di Kota Palopo (Uncok, IAIN, Unanda, Stikes) ada juga yang sampai di Makassar (Unhas, UMI, Univ. 45). Bahkan, ada juga yang sampai ke Pulau Jawa, sedangkan untuk pendidikan SMU mereka ada yang ke Palopo maupun ke Masamba (Ibu kota Luwu Utara).

#### **f. Kesehatan**

Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di Desa Dandang berupa poskesdes, posyandu, dokter dan bidan praktik, dengan tersedianya fasilitas kesehatan masyarakat akan berdampak pada daya dan budaya sehat masyarakat. Hal itu penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Mandiri sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Desa Dandang saat ini telah memiliki dua posyandu yaitu Kemuning yang berlokasi di Dusun Salu Ipo dan Merpati Putih berada di Dusun Pangalli.

Satu lagi yang membanggakan bahwa Desa Dandang merupakan Desa “Open Defecation Free” sejak tahun 2017 100% bebas buang air besar sembarangan (BABS) pertama di Kabupaten Luwu Utara menjadi sebuah bukti efektivitas pendekatan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang berhasil mempercepat akses terhadap sanitasi yang layak bagi 204 kepala keluarga yang tersebar di 5 dusun di Desa Dandang.

#### **g. Pertanian**

Pada umumnya di daerah pedesaan di dalam wilayah Indonesia sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian termasuk pula halnya pada penduduk

Sulawesi selatan. Teknik bercocok tanam ada yang masih tradisional ada pula yang telah tersentuh oleh adanya modernisasi. Pada Desa Dandang perbandingan antara teknologi tradisional adalah 60-40 lebih dominan menggunakan alat moderen tetapi masih ada juga yang masih tradisional.

Begitu halnya Desa Dandang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Ini merupakan potensi penduduk jika dikelola dengan baik. Pada sektor pertanian ini terdapat jenis komoditi atau konsumsi yang dapat dihasilkan pada lahan tersebut, baik tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek. Contoh tanaman jangka panjang yaitu durian, kelapa, langsung, rambutan, dan sebagainya. Sedangkan jangka pendek adalah padi, coklat dan beberapa jenis sayuran, yang semuanya bila dikembangkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Selain, bertani ada juga masyarakat yang bergerak di bidang lain seperti wiraswasta, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya.

#### 1) Persawahan

Luas sawah 169,17 H, Desa Dandang memiliki potensi besar untuk menggerakan ekonomi desa melalui sektor pertanian. Saat ini Desa Dandang tercatat memiliki 3 kelompok tani aktif yang mengelola pesawahan, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah Desa Dandang.

#### 2) Perkebunan

Sektor perkebunan dengan luas lahan hingga 442, 04 H masyarakat mulai berlomba-lomba memanfaatkan lahan dengan menanam beraneka jenis tanaman baik

lada, kakao hingga durian otong, hasil perkebunan masyarakat telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, salah satu figur sukses di Desa Dandang adalah H. Nasir dengan luas kebun durian mencapai 3,09 H.

#### **h. Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Dandang sudah cukup memadai, desa ini terletak di jalan poros provinsi yang telah di aspal, hanya jalan yang menuju dusun pangkali masih diaspal kasar. Sarana pribadi seimbang antara pendatang dan penduduk asli ini menandakan bahwa besarnya toleransi antara umat beragama di desa ini. Sedangkan untuk sarana komunikasi penduduk Desa Dandang tidak mau ketinggalan dengan berita yang terjadi. Mereka menambah pengetahuan dan memperoleh berita melalui siaran radio dan televisi yang mereka miliki

#### ***2. Realitas Pelaksanaan Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Desa Dandang***

Hukum adat merupakan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis. Namun, ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini khususnya bagi masyarakat adat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat adat.

Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan: “*Negara*

*mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”<sup>81</sup>.*

Masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Penetapan desa adat memenuhi syarat:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- 1) Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- 2) Pranata pemerintahan adat;

---

<sup>81</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Pasal, 18 B Ayat 2.



- 3) Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- 4) Perangkat norma hukum adat.

Penegakan hukum adat sebenarnya, sudah sejak zaman dahulu berlaku di Wilayah Kabupaten Luwu Utara. Berlakunya hukum adat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peranan hukum adat di Desa Dandang sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan ditaati oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat Luwu Utara pada umumnya hidup di dalam masyarakat yang majemuk, dan memiliki kearifan lokal masing-masing. Hukum adat di Desa Dandang merupakan hukum dasar bagi masyarakat Adat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang masih eksis dijaga oleh masyarakat adat, dan keberadaan hukum adat mengatur kehidupan di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan, ini disebabkan karena hukum adat pada membangun keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, tenteram, rukun dan kekeluargaan.

Dalam wawancara dengan ketua adat mengatakan:

Adat Dandang diyakini oleh masyarakat dapat memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat, adat Dandang warisan nenek moyang namun pada tahun 1980-an adat Dandang, masyarakat dandang meninggalkan adat Dandang, Hukum adat tidak lagi diberlakukan apabila ada persoalan yang menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>82</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa masyarakat telah meninggalkan adat Dandang disebutkan tidak ada perhatian pemerintah saat itu, semua perbuatan yang

---

<sup>82</sup> Rudin Haruna Rasyid, "Ketua Adat Dandang" *Wawancara* dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Agustus 2019.

melanggar aturan masyarakat dikenakan sanksi hukum nasional, faktor lain juga mempengaruhi hampir punahnya adat Dandang karena ke tokoh tidak lagi mendominasi oleh pemangku adat, yang terlihat bahwa para pemangku jabatan yang dinilai sebagai tokoh masyarakat, akan tetapi para pemangku jabatan menjadikan jabatan sebagai alat untuk menguasai masyarakat, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanya sekedar manifestasi politik salah dan benar bukan hal penting yang paling diutamakan bahwa bagaimana kekuasaan dapat bertahan pada dirinya, untuk itu jalan yang ditempuh bahwa siapa yang tidak tunduk pada kepala desa maka akan mendapat hukuman berat.

Berbeda dengan para tokoh adat, yang lebih mengedepankan sikap tata kramanya, para tokoh adat sangat berhati-hati dalam menjalankan jabatan, seperti ketua, penasihat, dan juru bicara, mereka tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk menguasai masyarakat. Justru apabila ada persoalan para tokoh adat berkumpul membicarakan hal-hal agar persoalan tersebut dapat terselesaikan dan tidak terulang kembali.

Persoalan tersebut disadari oleh masyarakat desa Dandang yang telah meninggalkan hukum adat sehingga konflik sesama masyarakat Kecamatan Sabbang terus terjadi, masyarakat tidak terkontrol dalam berbuat jahat seperti mencuri, berzina, hingga selingkuh, pada tahun 2000-an, para tokoh masyarakat kembali berkumpul untuk membicarakan kembali kedaulatan hukum adat di Desa Dandang, kesadaran para tokoh masyarakat untuk memperbaiki tatanan sosial masyarakat Desa Dandang berdasarkan ketentuan adat bahwa yang berhak menjadi ketua adat adalah

yang memiliki hubungan darah dengan tokoh adat sebelumnya, dengan mengangkat Rudin Harun Rasyid sebagai tokoh adat berharap eksistensi hukum adat dapat dilestarikan kembali.

Pada tahun 2007 peran hukum adat efektif sebagai kontrol sosial masyarakat Desa Dandang, beberapa perbuatan yang menurut agama sangat dilarang, yakni perbuatan zina di dalam desa Dandang, selingkuh, menikahi ipar, dan kawin lari. Persoalan tersebut diselesaikan secara adat melalui sanksi adat yang diberlakukan kepada mereka yang melakukannya. Kemudian, mengenai konflik sosial juga dapat diminimalisir karena adanya sanksi adat.

Dalam wawancara dengan Ibu Jannah mengatakan

Masyarakat percaya perbuatan jahat dapat menimbulkan bencana, apabila ada seorang yang melakukan perbuatan jelek/buruk, kami masyarakat mendukung tokoh adat menjatuhkan sanksi sesuai dengan sanksi adat kepada mereka. Tujuan adanya sanksi adat untuk mengingatkan kepada mereka yang hendak untuk melakukan perbuatan jahat/buruk.<sup>83</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Peranan hukum adat Dandang sangat kuat di Desa Dandang terutama karena masyarakat adat cenderung sangat patuh pada aturan adat dan takut pada sanksi adat, bahkan melebihi rasa takut terhadap sanksi hukum negara. Hukum adat pada dasarnya sama dengan hukum lainnya ia hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu. Hukum adat merupakan panutan dan pedoman sepak terjang anggota masyarakat dalam praktik

---

<sup>83</sup> Jannah, "Masyarakat" "Wawancara" dilakukan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 4 Agustus 2019.

sehari-hari. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional atau turun temurun dan tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri.

Pada prinsipnya hakikat dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan inti daripada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat sistem budaya merupakan suatu sistem normatif. Kesadaran hukum itulah yang menimbulkan pelbagai sistem norma, oleh karena inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur.<sup>84</sup>

Pada hakikatnya eksistensi hukum adat dari dulu sampai sekarang tidak pernah hilang dalam masyarakat adat Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan hukum adat di Indonesia merupakan hukum bangsa asli Indonesia yang selalu dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jika, hukum nasional menghapus hukum adat maka hukum nasional akan kehilangan sumber dayanya dan hukum adat tidak akan pernah mati, karena hukum adat adalah pangkal dari segala sumber hukum Indonesia, yang menjelma dalam Pancasila.

Hukum adat adalah aturan hukum tidak tertulis ia hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis

---

<sup>84</sup> Airi Safrijal, *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2012), h. 110.

dan tidak berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.

Sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai aturan nilai dan norma, dalam lembaga adat Dandang terdapat juga aturan-aturan yang mengatur masyarakat untuk dapat melaksanakan proses sosialnya. Aturan tersebut dinamakan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Selanjutnya, dalam penelitian ini terlebih dahulu mengenal fungsi dan kedudukan pemangku adat sebagai berikut : *Balailo* merupakan ketua adat dan pemegang kekuasaan adat tertinggi dalam menangani adat istiadat di Desa Dandang, berikut jajaran tetua adat pada Desa Dandang :

- 1) *Balailo* : Rudin Haruna Rasyid, Ketua adat pemegang kekuasaan adat tertinggi di Desa Dandang, yang mengatur dan menjalankan aturan adat Dandang serta melindungi warga Dandang.
- 2) *To'mainawa* : Janna, sebagai juru bicara adat untuk menghubungkan *Balailo* dengan masyarakat dalam perkara adat.
- 3) *Wola* : Djumadir, penghubung antara pemerintah dan pihak luar dengan masyarakat Dandang dan *Balailo*, sebagai penasihat keamanan masyarakat adat.

Adapun ketua tua merupakan mantan Ketua adat yang pernah menjabat, mereka bertugas dalam membantu Ketua adat yang menjabat sekarang serta ikut serta dalam musyawarah yang diadakan oleh pemangku adat dan masyarakat, terkhususnya pada musyawarah penentuan sanksi adat, karena Ketua tua dianggap lebih mengetahui asal usul dan sejarah dari sanksi adat.

Dalam wawancara dengan bapak Djumadir mengatakan :

Lembaga adat Dandang, sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat, tentunya harus mempunyai hubungan yang kuat dalam masyarakat. Ini yang dinamakan modal sosial. Modal sosial di sini yaitu hubungan dalam masyarakat yang memudahkan untuk menjalankan kerjasama dan yang menjadi ukuran dalam kehidupan masyarakat seperti kepercayaan, tanggung jawab, keadilan, gotong-royong dan lainnya.<sup>85</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa hukum adat sebagai kontrol sosial juga akan memiliki pengaruh yang kuat pada kehidupan masyarakat adat. Para masyarakat adat akan memiliki acuan bertindak yang sama dan secara bersama-sama pula mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat akan memberikan dampak positif mengatur tingkah laku masyarakat untuk tidak sertamerta melakukan perbuatan yang dianggap menyalahi norma kehidupan yang akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Hukum adat dalam masyarakat adat di dalamnya terdapat nilai dan norma yang merupakan pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosial yang harus

---

<sup>85</sup> Djumadir "Penasehat Adat" *Wawancara* dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 03,07,dan 21 Agustus 2019.

dipatuhi setiap masyarakat. Lembaga adat dianggap sungguh-sungguh berlaku apabila norma sepenuhnya membantu pelaksanaan pola kemasyarakatan.

Dalam lembaga adat Dandang, terdapat aturan dan tata kelakuan dalam masyarakat yang merupakan pedoman dalam menjalankan setiap proses sosial, yaitu aturan yang ada memberikan kontribusi yang kuat dalam masyarakat, sehingga hal yang terjadi dapat diatasi secara bersama. Sebagaimana fungsi lembaga adat tersebut, pasti setiap lembaga adat menginginkan adanya kesatuan dan keharmonisan di dalamnya, sehingga hal yang menjadi permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang berguna bagi masyarakat itu.

Dalam Wawancara Dengan bapak Sahbuddin Umar mengatakan :

Masyarakat adat Dandang telah beberapa kali menyelenggarakan pesta adat maupun rapat dewan adat. Ini membuktikan bahwa ada keyakinan yang kuat untuk dapat mengefektifkan fungsi adat sebagai kontrol sosial masyarakat, dan menjaga semangat masyarakat dalam menegakkan adat dan juga membentuk kehidupan masyarakat yang lebih harmonis.<sup>86</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa beragam kegiatan dilakukan untuk mengatur kehidupan masyarakat adat Dandang, tatanan sosial sendiri merupakan semua bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan kestabilan hidup bermasyarakat, baik individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam menjalankan lajunya lembaga masyarakat adat Dandang, dilakukan berbagai bentuk kegiatan seperti upacara penggarapan sawa, upacara hasil panen dan sebagainya. Berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk lebih mempererat

---

<sup>86</sup> Sahbuddin Umar “Anggota adat” “Wawancara” dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 06, dan 21 Agustus 2019.

hubungan antara sesama masyarakat dan melestarikan adat yang diwariskan nenek moyang. Dengan begitu lembaga adat hidup dalam menata tatanan sosial masyarakat, menghidupkan relasi kepercayaan hubungan manusia dengan alam.

### **3. Efektivitas Hukum Adat sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Desa Dandang**

Hukum adat yang berlaku di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Merupakan sikap dan tata tertib kehidupan masyarakat Luwu Utara, yang tentunya berbeda adat istiadatnya dengan hukum adat yang berada di wilayah Indonesia yang lain. Namun, adat di Luwu Utara telah mempunyai wewenang di dalam konstitusi, artinya hukum adat yang berlaku di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah mendapatkan pengakuan dari UUD 1945. Hukum adat merupakan metode atau alternatif yang sangat efektif bagi masyarakat. Hal ini ada tiga penyebab utama dipergunakannya cara non litigasi dalam penyelesaian sengketa, yakni dengan cara perdamaian.

Dalam wawancara dengan ketua adat mengatakan :

Di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun, dengan menempatkan pemangku adat sebagai hakim atau penengah dalam memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Rudin Haruna Rasyid, “Ketua Adat Dandang” “Wawancara” dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 sampai 21 Agustus 2019.



Berdasarkan keterangan di atas bahwa pada masyarakat Desa Dandang terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara adat sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum yang sangat tepat karena silaturahmi terbina kembali baik dalam aspek perdata maupun aspek pidana. Penggunaan jasa hukum adat dalam masyarakat adat merupakan praktik hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan bagi para pihak, dan tidak menimbulkan rasa dendam, sehingga kedudukan hukum adat sejak dibentuknya sampai sekarang masih sangat eksis di tengah-tengah masyarakat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Dalam pandangan masyarakat adat Desa Dandang hukum adat adalah hukum yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat. Antara hukum adat dengan hukum Islam tidak ada pertentangan dan sangat erat hubungannya, yang diputuskan dalam hukum adat merupakan semata-mata demi kerukunan dan keadilan, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Prinsip hukum adat adalah asas kekeluargaan dan mengutamakan perdamaian dalam hidup bersama.

Dalam Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Dandang Mengatakan :

Apabila terjadi keributan di tengah masyarakat, seperti yang pernah terjadi perkelahian antara anak muda dipicu hal sepele selalu mengupayakan perdamaian dan dalam menyelesaikan konflik masyarakat tersebut yang hendak diwujudkan adalah permasalahan yang sudah ada harus terselesaikan secara rukun dan damai serta permasalahan yang sudah ada tersebut diupayakan agar terwujud rasa aman dan tenteram kembali dalam masyarakat sehingga tidak menyebar terus-menerus.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Djahidin Patadari “Kepala Desa Dandang” “Wawancara” dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 03-08 Agustus 2019.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa realitas kehidupan masyarakat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara tetap berada dalam lingkungan adat dan adat istiadat, meskipun ada gesekan pengaruh, baik yang menyangkut kelompok maupun individu. Mereka tetap memelihara tatanan kehidupan bermasyarakat dalam ikatan kebersamaan, yang berprinsip pada ketenangan, kerukunan, dan kedamaian sebagai pola kehidupan sejahtera, lebih-lebih di saat terjadinya sengketa yang bersifat pidana dan perdata.

Mereka tidak ingin terusik dengan oleh yang satu terhadap yang lain, sehingga setiap persoalan yang mengganggu kehidupannya dapat diselesaikan melalui musyawarah/mufakat dan perdamaian. Masyarakat Desa Dandang ingin hidup dalam keseimbangan antara sesamanya. Prinsip sengketa mereka adalah terwujudnya “perdamaian”. Dengan demikian, dapat diperoleh kembali “kerukunan dan keseimbangan”. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu :

- 1) Cara lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
- 2) Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

- 3) Tata kelakuan mencerminkan sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggotanya.
- 4) Adat-istiadat tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan.

#### **4. Relevansi Hukum Adat dengan Hukum Islam**

Berkenaan dengan hukum adat yang berlaku di Desa Dandang, dan sanksi adat yang dikenakan kepada mereka yang melanggar norma adat, dibuat dengan tujuan menyadarkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan baik menurut agama maupun menurut undang-undang. Masyarakat adat Dandang pada penerapan sanksi adat melalui ritual upacara adat yang dihadiri oleh masyarakat setempat, dalam upacara tersebut dilakukan pemotongan hewan hanya baik berupa kerbau atau ayam hanya sebagai simbol melepaskan perbuatan yang kotor agar kembali suci, agar tidak melakukan perbuatan yang menurut masyarakat keluar dari norma yang berlaku dalam masyarakat seperti misalnya beberapa jenis adat yang berlaku di Desa Dandang berikut ini :

##### **a. Adat *Sioli Somboh***

Jika sanksi adat tidak dijalankan masyarakat percaya bahwa akan ada sesuatu yang terjadi atau menimpa masyarakat kampung Dandang serta karma atau

kutukan yang akan menimpa anak cucu mereka. Kepercayaan ini turun temurun dipercayai dan menjadi ketakutan bagi masyarakat sehingga wajib hukumnya untuk membersihkan kesalahan dan dosa atas terjadinya adanya seorang yang melakukan perbuatan zina.

Sanksi adat *Sioli Somboh* sampai saat ini masih berlaku di Desa Dandang, diakui oleh *Rudin Haruna Rasyid* bahwa sanksi adat *Sioli Somboh* masih ada dan akan diterapkan jika didapat seseorang yang sedang melakukan perbuatan Perzinahan. Sanksi adat *Sioli Somboh* tetap diterapkan untuk mencegah tidak terulangnya kembali perbuatan yang melanggar hukum adat khususnya berbuat zina serta untuk memulihkan kembali perbuatan yang dilakukan jika terjadi.

Masyarakat Desa Dandang sangat percaya pada aturan adat dan sanksi adat yang ada serta masih menjaga nilai adat yang berlaku sampai sekarang, sehingga masyarakat terus melestarikan dan mewariskan ke anak cucu mereka. Meskipun masyarakat Desa Dandang tidak percaya lagi bahwa akan ada seseorang melakukan perbuatan zina karena sanksi yang diberikan sangat berat dan membuat malu keluarga. Kejadian terakhir seorang yang kedapatan melakukan perbuatan zina sekitar sepuluh tahun lalu, dianggap malu kampung sehingga ketua adat dan masyarakat selalu berhati-hati dan menjaga agar tidak terjadi hal demikian, karena selama ini sudah pernah terjadi perbuatan senonoh yang dilakukan oleh warga Desa Dandang.

Dalam wawancara dengan Hasniar Mengatakan:

Mengenai sanksi adat *Sioli Somboh* karena hal tersebut hanya dapat dijelaskan oleh *ketua adat* saja yang memiliki hak dan kewenangan tertinggi. Saya sendiri

memiliki keluarga yang pernah melakukan perselingkuhan/perbuatan zina warga di desa Dandang dan dikenakan sanksi adat *Sioli Somboh* ia mengaku masih percaya dan tunduk terhadap aturan adat desa serta sanksi adat *Sioli Somboh* karena aturan adat dan budaya di desa masih kental.<sup>89</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa sanksi adat *Sioli Somboh* dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan problem yang merusak tatanan sosial masyarakat. Sanksi adat akan dikenakan bagi siapa saja yang melakukan perselingkuhan/ perzinahan dan baik seorang tersebut melakukan di luar Desa atau sebaliknya orang luar masuk ke desa melakukan perselingkuhan/perzinahan, keduanya dikenakan sanksi adat. Hal ini membantu pemerintah dalam menjalankan hukum positif di Indonesia dan hukum yang telah di kodifikasi. Sanksi yang dikenakan kepada seorang yang melakukan perselingkuhan/ perzinahan akan didenda satu ekor kambing dan beras sepuluh liter serta mereka juga dinikahkan.

Perselingkuhan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam selain merusak tatanan moral juga dapat mendatangkan mala-petaka di daerah karena itu hukum adat mengatur tentang larangan melakukan perselingkuhan/ perzinahan larangan tersebut dikuatkan dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh masyarakat adat Dandang, jika terjadi hal demikian maka hukum adat yang akan bertindak dengan tujuan untuk menyucikan kembali pelanggarannya, perbuatannya dan membuat jera pelaku serta

---

<sup>89</sup> Hasniar “Masyarakat Desa Dandang” “Wawancara” dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 05 Agustus 2019.

menjadi pembelajaran untuk semua masyarakat terkhusus warga Dandang bahwa bagaimanapun juga perbuatan tersebut hukumnya haram baik adat dan agama.

Dalam Wawancara dengan tokoh agama mengatakan:

Pernah ada warga desa Dandang melakukan perbuatan zina keduanya sama-sama bujang, yang perempuan sudah bercerai dengan suaminya, sementara yang laki-laki duda, istrinya sudah meninggal. Keduanya ketahuan melakukan hubungan gelap/perzinahan. setelah diketahui dilaporkan kepada ketua adat. Lalu keduanya dijatuhi sanksi adat *Sioli Somboh*.<sup>90</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa sanksi adat *Sioli Somboh* diterapkan kepada mereka yang memiliki status bujang. Namun melakukan perbuatan zina, proses menjatuhkan sanksi tidak sekadar hanya untuk membayar sepuluh ekor ayam dan sepuluh liter beras, akan tetapi ketua adat terlebih dahulu melakukan musyawarah kepada seluruh pemangku adat untuk acara selanjutnya sebagai bentuk penghakiman kepada pelaku zina. Setelah itu, dilakukan ritual upacara untuk menyucikan kembali desa yang telah dikotori oleh seseorang.

Jika seorang telah melakukan perselingkuhan/perzinahan datang untuk meminta perlindungan atau pengaduan kepada Kepala Desa, dan Kepala Desa menyampaikan hal tersebut kepada ketua adat. Setelah ketua adat Dandang mengetahui maka harus siap untuk dikenakan sanksi adat *Sioli Somboh* sebagai konsekuensi dari perbuatannya melanggar hukum adat Dandang. Atau sebaliknya siapa pun itu jika bukan warga Dandang lantas ingin masuk ke wilayah Dandang untuk berlindung maka harus mentaati aturan yang ada, itulah hukum adat Dandang

---

<sup>90</sup> Firman Arifin "Masyarakat" "Wawancara" dilakukan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 06 Agustus 2019.

yang masih berlaku sampai sekarang dan tetap akan diterapkan untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran adat serta menghindari karma atau kutukan yang akan menimpa masyarakat dan kampung.

Penerapan Sanksi Adat *Sioli Somboh* bertujuan untuk menata kehidupan bermasyarakat, Hukum adat yang diberlakukan sesuai dengan norma agama. *Sioli Somboh* berasal dari bahasa Luwu Utara memiliki arti saling berhadapan dengan makna bahwa segala apapun diserahkan kepada yang maha kuasa. Warga desa Dandang memaknai *Sioli Somboh* yaitu setiap perbuatan yang dilakukan akibat atau hasilnya akan diketahui dan diserahkan kepada yang di atas atau Allah swt. *Sioli Somboh* merupakan sanksi adat yang sudah lama berlaku dari nenek moyang mereka sampai sekarang, berawal dari berdirinya kerajaan Luwu sampai pada menetapnya etnis di Sabbang.

Dalam wawancara peneliti, ketua adat mengatakan

Makna yang tersirat dari sanksi adat *Sioli Somboh* adalah segala perbuatan yang melanggar adat harus dibersihkan atau disucikan kembali serta segala dosa dan akibatnya diserahkan kepada Allah swt, dan harapan dari setelah dilaksanakannya sanksi *Sioli Somboh* ini agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang menentang hukum adat yang berlaku. Sanksi ini erat kaitannya dengan larangan dalam agama Islam yang melarang seorang melakukan perselingkuhan/ perzinahan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Rudin Haruna Rasyid, "Ketua Adat Dandang" *Wawancara* dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Agustus 2019.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Sanksi adat *Sioli Somboh* dikenakan terhadap pasangan yang telah ada ikatan suami istri yang melakukan perselingkuhan atau mereka yang tidak ada ikatan perkawinan. Namun, telah melakukan perbuatan zina, *Sioli Somboh* menurut adat Dandang, yakni seorang yang melakukan perselingkuhan yang perbuatan tersebut sangat tidak dibenarkan atau mereka yang muda-mudi melakukan perbuatan zina maka dia wajib dikenakan sanksi adat.

**b. Adat *Rambu Langi***

*Rambu Langi* berasal dari bahasa Luwu memiliki arti asap yang naik ke langit dengan makna bahwa segala apapun diserahkan kepada yang maha kuasa. *Rambu Langi* sendiri artinya adalah asap dan langit artinya langit. Warga desa Dandang memaknai *Rambu Langi*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan akibat atau hasilnya akan diketahui dan diserahkan kepada yang di atas atau Allah swt.

Dalam wawancara dengan bapak Lahuddin mengatakan :

*Rambu Langi* merupakan sanksi adat yang sudah lama berlaku dari nenek moyang mereka sampai sekarang, berawal dari berdirinya kerajaan Luwu sampai sekarang, masyarakat mempertahankan sanksi adat *Rambu Langi* sebagai bentuk menjaga tatanan masyarakat, karena kami percaya apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami adalah kebaikan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Lahuddin “Anggota Lembaga Adat” “*Wawancara*” dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 06 Agustus 2019.



Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Makna yang tersirat dari sanksi adat *Rambu Langi* adalah segala perbuatan yang melanggar adat harus dibersihkan atau disucikan kembali serta segala dosa dan akibatnya diserahkan kepada Allah swt, dan harapan dari setelah dilaksanakannya sanksi adat *Rambu Langi* ini agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang menentang hukum adat yang berlaku. Sanksi ini erat kaitannya dengan larangan dalam agama Islam yang melarang menikahi dua wanita bersaudara, yaitu hukumnya haram berdasarkan dari al-Qur'an dan Sunnah.

Sanksi ini dikenakan bagi siapa saja pasangan kawin lari antara persaudaraan ipar yang masuk ke dalam wilayah Dandang atau yang telah ada di dalamnya, dan diperuntukkan hanya untuk beragama Islam, jadi jika tidak beragama Islam maka harus di islamkan terlebih dahulu lalu dapat dikenakan sanksi ini. Dan jika ada pasangan kawin lari antara persaudaraan ipar yang menginginkan masuk ke dalam daerah Dandang maka harus melapor lebih dulu ke pemangku adat dan selanjutnya dikenakan sanksi adat *Rambu Langi*. Dalam Wawancara dengan Bapak Poddo mengatakan bahwa:

Perbuatan melarikan seorang gadis untuk dinikahi dikarenakan tidak mendapat izin dari orang tua, hubungannya terlarang, dan ingin menikah karena cinta mati tetapi tidak ingin diketahui dan tidak memiliki dana yang cukup untuk menikah. Jika kawin lari antara bujang dengan gadis terjadi di desa ini tidak akan dikenakan sanksi adat *Rambu Langi* akan tetapi jika terjadi kawin lari antar persaudaraan ipar maka akan dikenakan sanksi adat *Rambu Langi*, karena kawin lari antar persaudaraan ipar tidak dibenarkan dalam adat dan agama serta

di<sup>93</sup> anggap akan membawa malu dan mala petaka bagi keluarga, sehingga dikenakan sanksi adat *Rambu Langi*.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Kawin lari antara persaudaraan ipar adalah kawin lari yang dilakukan oleh seorang pria yang telah menikah lalu membawa lari anak gadis dari saudara kandung atau sepupu satu kali istri sebelumnya untuk dinikahi, karena tidak dibolehkan menikahi dua wanita bersaudara atau menikah lagi dengan saudara ipar maka terjadilah kawin lari agar cinta dan hubungan mereka dapat bersatu dan memaksa keluarga untuk menerima, akan tetapi hal tersebut melanggar hukum adat, jika dilakukan maka harus menerima sanksi adat *Rambu Langi*.

Hal demikian, jika dikaitkan dengan syarat nikah dalam Islam yaitu salah satunya syarat sebagai mempelai wanita adalah :

- a. Beragama Islam;
- b. Wanita normal atau asli;
- c. Bukan mahram dari calon suami;
- d. Mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan calon suaminya;
- e. Tidak dalam masa *iddah*;
- f. Bukan istri orang;
- g. Tidak dalam ibadah ihram haji dan umrah;
- h. Belum pernah li'an.

---

<sup>93</sup> Poddo "Anggota Lembaga Adat" "Wawancara" dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 06 Agustus 2019.

Pada persyaratan tersebut terdapat syarat bukan mahram dari calon suami yang artinya adalah calon istri tidak boleh termasuk orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syarat Islam, dengan demikian saudara ipar termasuk ke dalam golongan mahram dari calon suami, dan hal yang sama diatur juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 yang mana perkawinan dilarang antara dua orang yang: (e) *Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang*".<sup>94</sup>


Jadi, dalam hubungan dengan perbuatan kawin lari antara persaudaraan ipar bertentangan dengan rukun dan syarat nikah serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak membolehkan pernikahan dilakukan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat termasuk dari saudara ipar. Jika pernikahan dilakukan tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 ayat (4) yaitu, Perkawinan batal apabila: "(4) *Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*"<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8 (e).

<sup>95</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 ayat (4) tentang pembatalan perkawinan.

Perbedaan mendasar dari kawin lari biasa dan kawin lari antar persaudaraan ipar ini adalah status pelaku, jika kawin lari biasa dilakukan oleh bujang dan gadis dengan dasar mau sama mau atau dapar saja keinginan sepihak atau paksaan sedangkan kawin lari antara persaudaraan ipar dilakukan oleh pria yang sudah berstatus berkeluarga menikahi saudara istrinya entah itu adik ipar kakak ipar serta sepupu satu kali istrinya yang masih gadis dengan dasar saling suka dan cinta. Kawin lari biasa jika terjadi tidak akan mendapat hukuman adat tapi sanksi sosial dapat diberikan masyarakat karena menganggap hal tersebut tidak biasa ada hal negatif yang dibawanya. Berikut tabel perbedaan dari kawin lari biasa dengan kawin lari antara persaudaraan ipar:



**Tabel.<sup>96</sup>**

---

<sup>96</sup> Rudin Haruna Rasyid, “Ketua Adat Dandang” *Wawancara* dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Agustus 2019.

No	Kawin Lari Biasa	Kawin Lari antara persaudaraan ipar
1	Melanggar hukum adat tapi tidak dikenakan sanksi adat	Melanggar hukum adat dan dikenakan sanksi adat
2	Mendapat sanksi sosial dari masyarakat	Mendapat sanksi adat Rambu Langi dan bisa saja di dikeluarkan dari kampong
3	Melanggar norma Agama Islam tapi tidak hukum adat	Melanggar norma Agama Islam
4	Dilakukan antara bujang dengan gadis	Dilakukan antara pria yang sudah menikah dengan gadis (saudara kandung dari istri/ sepupu satu kali)
5	<p>Atas dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mau sama mau</li> <li>2. Tidak dapat izin dari orang tua</li> <li>3. Tidak memiliki kemampuan finansial untuk menikah</li> <li>4. Tidak ingin diketahui oleh keluarga dan lingkungan sekitar bahwa ingin menikah</li> </ol>	<p>Atas dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mau sama mau</li> <li>2. Tidak mendapat restu orang tua karena hubungannya terlarang</li> </ol>

Sanksi adat *Rambu Langi* disyaratkan masing-masing pasangan menyediakan kerbau biasa dan tidak boleh kerbau belang atau *bonga* karena merupakan *pamali* atau pantangan mengkonsumsi makanan yang pernah menjadi barang-barang yang digunakan oleh raja-raja dan tetua adat terdahulu dalam kehidupan sehari-hari karena barang yang digunakan menjadi barang kesayangan salah satunya yaitu *tedong bonga* (kerbau belang). Persyaratan lain harus menyediakan *bete jollo tekko* atau ikan gabus bengkok, dan manu *bekaka* atau ayam dibelah dadanya, setelah persyaratan dipenuhi selanjutnya diadakan pesta adat yang harus dilakukan di luar kampung, di pinggiran sungai Dandang. Sanksi adat ini dipimpin oleh Ketua adat.

Dalam wawancara dengan ketua adat Dandang mengatakan

Penerapan sanksi adat *Rambu Langi* terhadap pasangan yang melanggar yaitu pasangan wajib menyediakan 2 ekor kerbau atau *tedong*, ikan gabus atau *bete jollo tekko*, dan ayam atau *manu bekaka*. Proses pelaksanaan sanksi adat ini berbentuk pesta rakyat yang diadakan diluar kampung yaitu di pinggiran sungai Dandang, dilakukan di pinggiran sungai agar kejelakan atau keburukan dapat dihanyutkan bersama air yang mengalir di sungai tersebut serta pakaian dan semua yang dikenakan oleh pasangan dapat dihanyutkan.<sup>97</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Proses pelaksanaan sanksi adat *Rambu Langi* dimulai dari membawa kerbau dan segala persyaratan sanksi ke pinggir sungai dan harus dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh pemangku adat mulai dari ketua adat, *Tomainawa*, *Wola*, Imam masjid, kepala dusun, mantan ketua adat tua, keluarga besar, dan masyarakat. Pesta adat dibuka dengan sambutan atau

---

<sup>97</sup> Rudin Haruna Rasyid, "Ketua Adat Dandang" *Wawancara* dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Agustus 2019.

penyampaian dari ketua adat kepada pasangan kawin lari dengan menggunakan bahasa *Tae*, setelah wejangan diberikan pertanda pesta telah dibuka oleh Ketua adat dan selanjutnya dibacakanlah *baca-bacanna* atau doa-doa untuk pasangan kawin lari.

Setelah itu, kerbau yang dipersembahkan dibacakan doa terlebih dahulu kemudian disembelih untuk dikonsumsi oleh warga yang hadir pada pesta adat tersebut, dikecualikan kepada gadis-gadis yang belum menikah untuk tidak mengonsumsi daging kerbau tersebut dikarenakan kepercayaan yang sangat kuat bahwa kerbau tersebut datangnya dari peristiwa yang tidak baik dan dapat membawa hal buruk, tetapi untuk makanan lain dapat dikonsumsi oleh gadis-gadis yang belum menikah. Kepercayaan tersebut sampai sekarang masih melekat pada masyarakat bahkan terhadap benda lain yang diharamkan digunakan atau dimakan karena ada kaitannya dengan pantangan dan kutukan.

Persyaratan lain yang harus disediakan adalah ikan gabus disebut *bete jollo tekko*' atau ikan gabus bengkok, ikan gabus ini harus dibengkokkan kemudian dipanggang, makna dari membengkokkan ikan tersebut adalah bahwa sebagai pemberitahuan untuk tidak memakan anak-anak kita, makna ini diambil karena ikan gabus ketika sangat lapar maka akan memakan anaknya yang baru saja menetas. Makna ini sebagai sindiran kepada orang tua-orang tua, pemangku adat dan pemerintah agar tidak seperti ikan gabus yang memakan anaknya sendiri.

Terakhir untuk ayam atau *manu* diolah dengan dibelah dadanya disebut dengan *manu bekaka*, ayam wajib selalu hadir pada setiap pesta yang diadakan, ayam dilambangkan sebagai hewan yang membawa pertanda baik, dikatakan demikian

karena warga percaya bahwa setiap pagi ayam berkokok membangunkan orang-orang seketika itu juga menandakan bahwa malaikat tengah naik kembali ke langit. Pada pesta adat tersebut semua masyarakat yang hadir harus mengonsumsi makanan di tempat atau di pinggir sungai sampai habis, dan tidak boleh di bawa pulang sedikitpun persembahan yang disajikan, jadi harus benar-benar habis barulah pesta adat tersebut selesai.

Proses terakhir setelah denda adat dibayar dan dimakan bersama oleh tamu yang hadir adalah menghanyutkan pakaian. Pakaian dan apa pun yang dikenakan oleh pasangan yang disanksi adat harus *dilammu* atau dihanyutkan bermakna bahwa segala hal buruk atau karma dihanyutkan bersama pakaian agar tidak terulang lagi dan menghilangkan semua dosa-dosa yang dilakukan, pakaian yang dikenakan tidak ditentukan tetapi tergantung dari pakaian yang dikenakan saat itu saja, itulah sebabnya pesta adat ini dilaksanakan di pinggiran sungai jauh dari kampung. Jika semua pakaian dan barang yang dikenakan pasangan ini telah hanyut maka berakhirlah pesta adat sekaligus sanksi yang diberikan.

Setelah pesta adat berakhir dan segala persyaratan sanksi telah terpenuhi maka pasangan yang sebelumnya telah melanggar sudah dapat diterima oleh masyarakat dan tidak dapat diganggu lagi oleh pihak yang tidak menerimanya. Jika, pernikahan sebelumnya hanya sah menurut agama maka setelah sanksi adat selesai pernikahan mereka harus disahkan secara negara di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil, tetapi sebelum itu pria harus memilih salah satu pasangannya untuk diceraikan karena wanita yang akan dinikahi adalah saudara dari istri pertama.



Berbeda lagi dengan kawin lari biasa yang tidak mendapat sanksi adat, pasangan kawin lari biasa jika telah dinikahkan dan meminta perlindungan kepada ketua adat maka ketua adat akan membantu dan melindungi pasangan ini agar pernikahan mereka dapat diterima oleh pihak yang menentang serta mencegah terjadinya konflik antara keluarga dengan mengadakan musyawarah. Ketua adat menghadirkan keluarga besar masing-masing pihak untuk membahas jalan tengah demi kebaikan dan kedamaian keluarga setelah itu jika masing-masing pihak telah berdamai dan menerima pernikahan anak mereka maka pasangan ini harus diterima kembali di lingkungan keluarga dan masyarakat.

***c. Adat To siuwi***

Pertengkar antara sesama manusia tidak dapat dihindari, pertengkar erat kaitannya dengan aspek emosional, dan interaksi sosial yang bertentangan kedua belah pihak, sehingga akan mengungkap berbagai unsur penyebab pertengkar. Dalam interaksi sosial kadang ada kesalahpahaman baik itu datangnya dari perkataan ataupun perbuatan, belum lagi sikap emosional seseorang yang berbeda-beda dalam menanganinya sehingga pertengkar pun tak dapat dielakkan, akan tetapi hal yang harus dilakukan adalah cara menangani pertengkar agar tidak berkepanjangan yang nantinya akan berdampak konflik sosial.

Dalam wawancara dengan ketua adat Dandang mengatakan bahwa:

Dulu masyarakat Dandang sering bertengkar walaupun pemicunya hanya sepele, karena itu kesepakatan adat menjatuhkan sanksi *to siuwi* bagi mereka yang bertengkar. Sanksi adat *to siuwi* diberlakukan kepada perkelahian atau pertengkar dan tidak ada titik temu untuk berdamai (tidak baku omong), akan

dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan konflik besar maka sanksi 10 ekor ayam dan 10 liter beras, 10 ekor ayam ini akan di potong pada upacara perdamaian.<sup>98</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa sanksi adat *to siuwi* berlaku bukan hanya pertengkaran antara desa dandang dan desa lainnya, akan tetapi juga berlaku kepada sesama masyarakat desa dandang. Sanksi *to siuwi* sudah ada sejak nenek moyang bahkan sebelum Islam masuk di Tana Luwu, para leluhur masyarakat Dandang percaya bahwa pertengkaran sesama manusia dapat diselesaikan dengan cara yang baik, dan beradab bukan dengan cara kekerasan. Sanksi adat *to siuwu* pernah hampir punah diakibatkan masyarakat tidak lagi berpegang teguh kepada hukum adat, dalam perkembangan sama, kehidupan sosial berjalan semarawut, masyarakat berani melakukan perselingkuhan, pencurian, hingga bertengkar hanya karena hal sepele. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya berpegang kepada hukum adat.

Dalam perkembangan zaman masyarakat menyadari bahwa penyebab semarawutnya tatanan sosial masyarakat disebabkan masyarakat meninggalkan adat istiadatnya. Kesadaran ini dirasa oleh tokoh masyarakat, karena itu mereka bersepakat menghidupkan kembali. Sanksi adat *to siuwi* pun diberlakukan bagi yang melanggar ketentuan adat.

#### ***d. Ipa' Tosae'***

---

<sup>98</sup> Rudin Haruna Rasyid, "Ketua Adat Dandang" *Wawancara* dilakukan Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Agustus 2019.

*Ipa' Tosae* sendiri sebenarnya jalan untuk mendamaikan seseorang atau kelompok yang bertengkar, sekitar sepuluh tahun lalu, pertengkaran terus terjadi di lingkup pemudah hingga berujung konflik sosial kelompok pemuda/remaja yang merasa warga lingkungannya terancam sehingga mereka turut serta dalam kerusuhan. Dari sinilah konflik ini menjadi konflik yang terbuka. Sebagai akibat dari konflik yang terjadi telah membuat warga resah dan merasa tidak aman karena kerusuhan yang diakibatkan dua kelompok itu sudah mengakibatkan jatuhnya korban dan kerusakan sarana pemerintah hingga pembakaran rumah warga.

Pertentangan atau konflik yang terjadi Desa Dandang merupakan proses sosial yang dimana orang perorangan atau kelompok pemuda/remaja berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan hingga melakukan pengrusakan rumah warga hingga melukai warga. Dalam konflik yang terjadi melibatkan unsur kenakalan remaja dan minuman keras sehingga mengundang perasaan yang memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan yang ada sehingga masing-masing pihak berusaha saling menghancurkan. Konflik ini terjadi secara berulang-ulang karena adanya pihak individu yang selalu menyulut konflik dengan sengaja sehingga anggota kelompok yang lain merasa dilecehkan atau terancam oleh kelompok lawan

Dalam wawancara dengan bapak Desa mengatakan bahwa:

Upaya yang kita lakukan dalam menyelesaikan konflik antara pemuda Desa Dandang dan Desa sebelah, termasuk sudah kerjasama dengan pemerintah, terakhir yang dilakukan oleh kapolres mengeluarkan maklumat yang disampaikan kepada warga agar menyerahkan semua senjata yang digunakan

berkonflik, dan alhamdulillah sekarang itu sudah 6 bulan terakhir ini sudah tidak terjadi lagi konflik, beda dengan yang dulu-dulu biasanya 2 atau 3 bulan sering terjadi<sup>99</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Penanganan konflik secara adat di Desa Dandang dilakukan dengan mempertemukan seluruh unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Dandang, yang diajak bertikai. Upacara yang dilakukan dengan rangkaian pengucapan ikrar perdamaian dan pemotongan kerbau untuk kemudian dimakan bersama oleh seluruh masyarakat. Senada dengan pernyataan salah seorang informan bahwa:

“Pemotongan kerbau terakhir ini di tahun 2010 dilakukan oleh pemerintah yang di hadiri oleh para tokoh-tokoh adat kemudian memanggil tokoh pemuda tokoh agama bahkan seluruh masyarakat kita datangkan untuk menyaksikan penyembelihan kerbau dan pembacaan sumpah, upacara pemotongan kerbau dilakukan di Desa Dandang.<sup>100</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa dapat terlihat jelas bahwa upaya pemotongan kerbau yang dilakukan oleh ketua adat dengan harapan sebagai mediasi bagi pihak yang berkonflik, sangat efektif karena selama ini upaya dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan mediasi perdamaian kurang efektif, dalam mediasi perdamaian pemerintah hanya memanggil ketua adat untuk melakukan upacara pemotongan kerbau. Karena itu, langkah selanjutnya para tokoh adat berkumpul (*tudang sipulung*), membahas kecocokan adat, selanjutnya membahas sanksi adat yang diterapkan bagi mereka yang memulai konflik.

---

<sup>99</sup> Djahidin Patadari “Kepala Desa Dandang” “Wawancara” dilakukan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 03 Agustus 2019.

<sup>100</sup> Abdul Rasid, Masyarakat Desa Dandang” “Wawancara” dilakukan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 03 Agustus 2019.

Upaya penanganan konflik melalui pendekatan adat tersebut berdampak positif, dalam upacara perdamaian dengan memotong kerbau sebagai simbol penyelesaian konflik termuat beberapa kesepakatan bahwa 1) kita semua adalah saudara, saudara senenek, saudara seagama, saudara setanah air, dan saudara sesama mahluk ciptaan. 2) tak patut untuk bertikai karena akan menimbulkan kesengsaraan, seorang ibu dapat kehilangan anaknya, seorang istri akan menjadi janda dan anak-anaknya anak tumbuh sebagai anak yatim. 3) letakkan amarahmu lalu kubur sedalam-dalamnya untuk tidak kembali lagi. 4) barang siapa yang memulai konflik maka berhak memotong satu ekor kerbau dengan melalui upacara adat, kemudian selanjutnya diusir dari desa dan tidak boleh ada desa yang menerimanya.

Upacara tersebut bertujuan untuk menjaga agar tidak lagi terulang konflik berkepanjangan selama ini. Sebab sebelumnya penyelesaian konflik juga dilakukan oleh pemerintah. Namun, dalam penyelesaian tersebut mengkesampingkan hukum adat. hal ini yang menyebabkan konflik sekitar sepuluh tahun lamanya terus terjadi. Para tokoh adat menyadari bahwa dengan menegakkan kembali hukum adat dalam menyelesaikan konflik dapat berlangsung sepanjang sama. Karena adat masyarakat tidak berani melanggar norma-norma kehidupan sebab hukum adat tidak hanya berlaku pada diri individu seseorang akan tetapi dapat berdampak pada keturunannya.

Budaya merupakan modal sosial yang kompleks, melekat dalam diri setiap manusia sebagai makhluk sosial di tengah keragaman suku, ras, agama dan keyakinan yang ada. Kultur atau budaya sebagai modal sosial merupakan varian entitas, terdiri atas beberapa struktur dan unsur sosial yang memfasilitasi tindakan warga yang dapat

menciptakan saling percaya dan memberikan penekanan pada kebersamaan untuk mencapai tujuan dalam memperbaiki kualitas kehidupan.

## **B. Pembahasan**

Pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusial telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Secara substansial keberadaan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional pengakuan negara atas masyarakat hukum adat di Indonesia.

Secara substansi, isi Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara telah mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia Masyarakat dengan kriteria yang harus dipenuhi menurut perspektif negara yakni kesatu, masih hidup, kedua sesuai dengan perkembangan masyarakat, ketiga sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia, keempat diatur dalam Undang-Undang.

Pada sisi penerapan hukum keberadaan pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah berimplikasi besar terhadap rumit dan terlalu prosedural pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan Per- UU. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam bab IV Pasal 4 Permendagri No. 52 Tahun 2014, telah mengatur tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat sehingga bisa memperoleh kepastian hukum atas hak tradisional, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi yakni identifikasi

masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat.<sup>101</sup>

Pada tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang harus dipenuhi, yakni sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Pada poin wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan ataupun kelembagaan/sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural. Hal ini masih belum jelas pengaturannya dalam ketentuan hukum tersebut sehingga hal ini tentu menghambat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Keberadaan Permendagri No. 52 Tahun 2014 dalam merespon Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 perlu diapresiasi. Namun, dalam sisi penerapannya kiranya perlu ditinjau kembali sehingga kriterium yang ditetapkan tidak bertentangan dengan nilai hukum yang hidup di masyarakat hukum adat. Banyaknya kriterium yang bercorak prosedural dalam ketentuan tersebut tentu secara hukum dianggap dapat menghambat proses pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat konstitusi masyarakat hukum adat.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiyah, Titis Anindyajati, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat : Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), h. 16.

<sup>102</sup> Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiyah, Titis Anindyajati, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat : Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, h. 97.

Upaya pemerintah memberlakukan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat tampaknya perlu dievaluasi kembali dalam hal penjabaran nilai pengakuan bersyarat yang diturunkan melalui Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dalam peraturan perundang undangan. Apalagi hingga saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Keadaan yang demikian akan menimbulkan *legal chaos* di dalam peraturan undang-undangan sehingga berimplikasi hukum makin kaburnya entitas hukum masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945.<sup>103</sup>

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh terhadap peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam setiap interaksi satu sama lain baik itu berupa keseluruhan kebiasaan dan kesusilaan yang hidup serta diyakini dan dianut, dan jika dilanggar maka pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat. Masyarakat adat memiliki empat sifat umum, yaitu magis *religius*, *communal*, *concrete*, dan *contant*.

#### 1. Magis Religius

Sifat magis religius ini berkaitan dengan hal yang magis dan suatu kepercayaan terhadap hal gaib, dan dapat diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas (pengabdian terhadap agama atau suatu kesalehan) yaitu

---

<sup>103</sup> Zainal Abidin, *Pengakuan Bersyarat Masyarakat Hukum Adat*, (Laporan Penelitian; Aliansi Masyarakat Adat, 2016), h. 19.



keyakinan masyarakat terhadap adanya sesuatu yang bersifat sakral, masyarakat mewujudkan religiusitas ini ke dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan.

## 2. *Communal*

Masyarakat hukum adat yang bersifat communal ini memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan, dan juga setiap ada kepentingan individu maka kepentingan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat hukum adat ini sadar bahwa sifatnya memiliki ikatan kemasyarakatan yang erat karena itu tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

## 3. *Concrete*

Sifat *concrete* ini diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, yang menunjukkan bahwa setiap adanya hubungan hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar atau dengan kata lain, dilakukan secara terbuka.

## 4. *Contan*

Sifat *contan* diartikan sebagai prestasi, yaitu sifat ini berarti suatu tindakan itu harus berupa perbuatan yang nyata.<sup>104</sup> Masyarakat hukum adat terbentuk atas dasar tiga prinsip yaitu geneologis, teritorial, dan/atau gabungan antara geneologis dan teritorial, Masyarakat hukum adat terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis kemudian menggolongkan macam-macam masyarakat hukum adat seperti

---

<sup>104</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Kencana, Jakarta, 2014), h.14-15.

masyarakat hukum teritorial, masyarakat hukum genealogis, masyarakat hukum adat teritorial-genealogis (gabungan), masyarakat adat keagamaan, masyarakat adat di perantauan dan masyarakat adat lainnya yang tidak didasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama.

Hukum adat Desa Dandang sebagai pedoman atau kerangka acuan bertindak telah ada suatu ukuran dalam adat Dandang untuk melihat pola perilaku masyarakat Desa Dandang mana yang sesuai dengan pola hidup berdasarkan adat istiadat dan mana yang tidak (menyimpang). Apabila terjadi penyimpangan maka akan diadakan koreksi sesuai besar kecilnya kesalahan atau penyimpangan dan tentu menurut ukuran hukum adat. Jadi, dalam hal ini hukum adat Dandang berfungsi sebagai pengatur pola perilaku warga masyarakat atau sebagai kontrol sosial.

Kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan norma atau nilai yang telah diakui oleh masyarakat. Sebagai kontrol sosial berpijak pada asumsi pada kemampuan hukum adat untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dan menciptakan suatu kesesuaian perilaku warga masyarakat dengan hukum adat.

Hukum adat sebagai kontrol sosial, dapat dikatakan bahwa adanya hukum Adalah untuk menjaga jangan sampai adanya perubahan yang dapat mengganggu keseimbangan atau keharmonisan dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam kenyataannya tidak ada suatu masyarakat yang tidak berubah, terlebih masyarakat yang sedang membangun tidak dapat terhindar dari proses perubahan apalagi di era globalisasi sekarang ini.

Dalam menghadapi situasi semacam ini jelas fungsi hukum adat sebagai aturan hukum di tingkat Desa Dandang tidak hanya dapat berperan sebagai kontrol sosial untuk mempertahankan kaidah-kaidah dan pola hubungan yang sedang berlaku, tetapi juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai alat pembaruan ke depan. Secara prinsip adat di samping berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, ke depannya juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bahwa hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat.

Konsepsi ini memberi fungsi kepada hukum secara langsung dan aktif yang dapat mengadakan perubahan sedemikian rupa. Dewasa ini problematik yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Banyak nilai baru yang datang dari luar. Hal ini akan dapat membawa dampak dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti pandangan hidup, sikap atau nilai yang dianut, pola hidup, dan sebagainya. Apabila kita tidak selektif niscaya akan kehidupan masyarakat akan semakin tidak terarah dan tanpa tujuan yang pasti.

Dari beberapa pengertian mengenai hukum adat maka dapat terlihat unsur dalam pembentukannya yaitu :

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan masyarakat;
2. Tingkah laku yang dilakukan teratur dan sistematis;
3. Tingkah laku tersebut memiliki nilai yang sakral;
4. Adanya keputusan kepala adat;
5. Adanya sanksi atau akibat hukum;
6. Tidak tertulis ;

7. Ditaati dalam masyarakat.<sup>105</sup>

Pada unsur tersebut terdapat sanksi atau akibat hukum, yang mana sanksi sendiri dalam bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan hukuman) atau dapat berupa denda, sanksi adat sendiri oleh menyebutnya dengan istilah adat *reactie* (reaksi adat). Sanksi adat adalah suatu upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat, yaitu sifat magis, sanksi adat ini dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai alat stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari sanksi adat pun bermacam-macam tergantung dari nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat ini dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku yang melakukan pelanggaran atau untuk mencegah agar tidak terulangnya lagi pelanggaran. Sanksi adat dari akibat perbuatan melanggar hukum adat tidak membedakan antara delik (pidana) dan perdata, adapun jenis dari sanksi adat dalam hukum adat yaitu:

1. Sanksi badan;
2. Sanksi nyawa;
3. Denda;
4. Pengucilan;<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Maryati Bachtiar *Peranan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau*, (Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017 : 298 – 312), h. 308.

Hukum adat tidak selamanya identik juga dengan sanksi adat, ada pula pada masyarakat tertentu yang mana sanksi menjadi alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sanksi juga tidak selamanya selalu diberikan oleh otoritas atau institusi yang berkuasa tetapi juga dapat diberikan oleh masyarakat secara langsung melalui pembatasan pergaulan atau interaksi sosial seperti pengucilan.

Di beberapa tempat jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan masyarakat hukum adat diselesaikan oleh tetua adat atau penguasa adat dengan menjatuhkan sanksi yang diatur dalam hukum adatnya, akan tetapi kadang terjadi juga penolakan sanksi yang dijatuhkan atau diterapkan sehingga tidak ditaati oleh pelanggar, penolakan terhadap sanksi sering menimbulkan reaksi masyarakat adat contohnya dengan pembakaran, pengrusakan, bahkan sampai sentuhan fisik, reaksi ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian sanksi untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu bahkan penolakan ini juga mengganggu ketertiban masyarakat sampai mengarah pada pelanggaran hukum nasional.

Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan

---

<sup>106</sup> H. Albar S. Subair, Hamonangan Albariansyah, Suci Flambonita, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Edisi Revisi, Cet. II: Universitas Sriwijaya, 2010), h. 34.

masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Namun, yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian tersebut bahwa dalam penelitian ini hukum adat dari sudut pandang hukum Islam tidak dapat dipisahkan oleh karena itu para fukaha dengan madzhab yang berbeda-beda, sepakat bahwa adat merupakan salah satu pertimbangan dalam mengambil ketetapan hukum dan menjadikan adat sebagai dasar dari beberapa sumber hukum fiqh.

Merupakan kebijaksanaan Allah swt, dengan mensyariatkan beberapa hukum yang mutlak dan menyerahkan kepada orang-orang yang kredibel (*ulama*) untuk menjelaskan dan mengaplikasikannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan adat (*tradisi*) yang berlaku di kalangan umat Islam pada waktu itu, sehingga Islam mampu menjadi agama yang elastis, adaptif dan tetap relevan dalam setiap ruang dan waktu. Seandainya dalam Islam hanya ada satu ketetapan hukum tanpa memandang kemaslahatan dan adat yang berlaku di berbagai penjuru dunia, maka manusia akan berada dalam kesulitan yang tidak terperikan dan kiranya tidak pantas Islam menyangand predikat "*Rahmatan li al-'alamin*". Sebaliknya, kalau ketetapan Islam mengikuti semua kemaslahatan umat manusia dalam setiap dimensi waktu yang terus mengalami perubahan. Maka perintah yang dibebankan kepada manusia akan tak terhitung banyaknya sedangkan mereka tidak sanggup lepas darinya. Hal itu akan

menyebabkan hancurnya tatanan syariat yang diletakkan di atas dasar yang kuat ini, yaitu meringankan beban.

Fuqoha' menjadikan hadis ini sebagai salah satu landasan dari kewajiban hukum *ta'zir* bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang sanksinya tidak ditetapkan secara khusus (*had*). Mereka mengatakan, *ta'zir* dapat diwujudkan dengan segala cara yang dapat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut, selagi tidak sepadan dengan *had* yang ditentukan Allah. Pernyataan ini, tentunya mengikut sertakan adat untuk mengimplementasikan hukum *ta'zir* tersebut, meskipun, ada beberapa sanksi hukum yang bertujuan mendidik dan mencegah tanpa adanya perbedaan, seperti; memukul dan memenjarakan.

Adat, terkadang dapat mengganti hal yang semestinya membutuhkan ungkapan perkataan. Seperti; menunjukkan izin, larangan, bahkan menunjukkan hal yang dapat dijadikan pegangan oleh saksi, hakim atau *mufti*. Dengan arti, adat tersebut bagi mereka dianggap seperti hal yang didengar atau dilihat sehingga mereka dapat bersaksi atau mengambil keputusan dengannya. Adat yang seperti ini, kapasitasnya diakui syara' sama dengan kapasitas perkataan dan dapat menimbulkan ketetapan yang sama dengan pernyataan. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظَرِ فَلَا

يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya:

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.”<sup>107</sup>

Kebiasaan manusia yang dimaksudkan adalah makan, minum, berpakaian, berjalan, berbicara, dan kebiasaan lainnya. Kebiasaan tersebut barulah terlarang jika ada dalil tegas, dalil umum, atau adanya qiyas yang shahih. Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri berkata, “Hukum asal adat adalah boleh, tidak kita katakan wajib, tidak pula haram. Hukum boleh bisa dipalingkan ke hukum lainnya jika (1) ada dalil yang memerintah, (2) ada dalil yang melarang.”<sup>108</sup>

Kaidah hukum Islam berfungsi sebagai paramater dalam pembentukan hukum Islam kontemporer, supaya mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan nash ataupun kemaslahatan, sehingga hukum Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara rinci *kawaid fiqiyah* kumpulan dari beberapa tuntunan yang bersisi nilai yang harus dijadikan fondasi dasar. Kaidah pertama

Artinya:

Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya.<sup>109</sup>

Dalam kaidah ini terdiri atas dua kata (kalimat dalam bahasa arab), yakni (مقاصدها الأمور) dan (الأمر) yang berasal dari bentuk tunggal kata (أمر) yang berarti

بِمَقَاصِدِهَا الْأُمُورُ

---

<sup>107</sup> Ibnu Taimyiah, *Majmu'atul Fatawa*, 29 (Daru; Wafaa: Mauqi' Islamii), h. 16-17.

<sup>108</sup> Syarh Al Manzhumah As Sa'diyyah, h. 88.

<sup>109</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 163.



keadaan. Sedangkan (مقصد) adalah bentuk jamak dari kata (مقصد) yang juga berasal dari bentuk kata *madhi* (قصد) yang berarti menyengaja atau juga berarti berniat yang melandasi rumusan kaidah ini adalah firman Allah swt. pada Q.S. al-Bayyinah/98 :5.

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. Juga dalam hadis Nabi Muhammad saw. disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

نَوَى مَا أَمْرِي لِكُلِّ وَإِنَّمَا بِالنِّيَّاتِ، الْأَعْمَالُ إِنَّمَا

Artinya:

Bahwasanya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan yang diniati.<sup>110</sup>

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan manusia, baik yang berujud perkataan maupun perbuatan diukur menurut niat si pelaku. Untuk mengetahui sejauh mana niat si pelaku, haruslah dilihat adanya *qarinah-qarinah* yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui jenis niat dari pelakunya.

Berkenaan dengan hukum adat yang berlaku, melalui sanksi adat dikenakan kepada mereka yang melanggar norma adat, sanksi adat dibuat dengan tujuan menyadarkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan baik menurut agama maupun menurut undang-undang. Masyarakat adat Dandang pada penerapan sanksi adat melalui ritual upacara adat yang dihadiri oleh masyarakat setempat, dalam

---

<sup>110</sup>Ibnu Taimiyah, *Al-Ubudiyyah*, (Darul Balagh, t.t), h. 6.

upacara tersebut dilakukan pemotongan kerbau sebagai simbol melepaskan perbuatan yang kotor agar kembali suci.

Dalam kaidah ini bahwa adatnya sanksi adat dibuat dengan niat untuk memperbaiki tatanan sosial masyarakat, niat untuk melihat daerahnya aman, nyaman dan tenteram dari perbuatan maksiat, dan kejahatan lainnya. Berdasarkan kaitannya dengan hal tersebut misalnya nilai dari mencari ilmu itu berbeda-beda, tergantung pada niat si pencari ilmu itu sendiri, maka apabila ada seseorang yang hendak mencari ilmu syara'. kemudian dia berniat untuk mencari ilmu agar memperoleh dunia dan harta yang ada di dalamnya. Maka mencari ilmu itu tersebut menjadi haram. Dan si pelakunya disiksa, dia tidak bisa mencium aroma surga. Dan apabila tujuan seseorang mencari ilmu syara' itu untuk mencari ridho Allah lalu menjalankan segala yang Dia perintahkan, menyebarkan syari'atnya, memperdalam ilmu agama lalu kemudian mengamalkan hal yang ia peroleh, maka ia akan diberi pahala. Kaidah kedua

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat (kebiasaan) dapat ditetapkan sebagai hukum.<sup>111</sup>

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat dapat menjadi patokan.

Setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasa selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan

---

<sup>111</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta :Kencana,2017), h. 178.

melalui al-Qur'an dan as-Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui urf itu sendiri. Para ulama berpendapat bahwa *urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan perbuatan penduduk Madinah.

Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara' Imam Safi'i terkenal dengan *Qoul Qadim* dan *Qoul Jadid*-nya, karena melihat praktik yang berlaku pada masyarakat Bagdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan *urf* yang *fasid* tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan syara' nash maupun ketentuan umum nash. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Araf/7:199.

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh..<sup>112</sup>

Misalnya tentang diwajibkan seseorang untuk membayar denda bagi mereka yang melanggar ketentuan adat kewajiban ini ditetapkan oleh pemangku adat. Jika, kewajiban tersebut diabaikan, maka sesuai dengan keyakinan masyarakat adat bahwa perbuatan yang melanggar hukum akan terus menerus terulang sehingga kewajiban

---

<sup>112</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Revisi ; Semarang: Karya Putra Thaha, 2012), h. 410.

ini harus ditanamkan dalam keyanikan masing-masing masyarakat untuk dijadikan pegangan hidup, maka dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sikap membiasakan sebagai jalan untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak melanggar atau melakukan perbuatan buruk menurut peneliti sangat sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Islam. Kaidah ketiga

الرُّعَاةُ الْمَقَاصِدِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى رِعَايَةِ الْوَسَائِلِ أَبَدًا

Artinya:

*Menjaga (memelihara) tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara dalam mencapai tujuan.*<sup>113</sup>

Dalam hukum Islam ada dua hal yang harus dibedakan yaitu *al-maqashid* (tujuan) dan *al-wasail* (cara mencapai tujuan). Tujuannya adalah meraih kemaslahatan dan menolak *kemafsadatan*. Untuk meraih kemaslahatan, ada cara-cara atau media yang menyampaikan manusia pada kemaslahatan. Demikian pula, menolak *kemafsadatan* ada cara-cara untuk menghindarinya. Cara yang menyampaikan manusia pada kemaslahatan disebut *fath al-dzariah* (membuka jalan). Sedangkan cara untuk menghindarkan manusia dari *kemafsadatan* disebut *sad al-dzari'ah* (menutup jalan).

Dalam konteks hukum Islam, unsur-unsur pelaksanaan sanksi adat ada beberapa ataruan tersebut bernilai mistik akan tetapi tidak bertentangan dengan norma agama, khususnya agama Islam. Oleh karena itu, sanksi adat yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Desa Dandang secara hukum Islam tidak merusak

---

<sup>113</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta :Kencana,2017), h. 178.

aqidah, justru dapat memperbaiki perbuatan masyarakat dari perbuatan buruk lalu meninggalkan perbuatan buruk tersebut.

Konteks tersebut banyak hikmah yang harus dipetik bahwa selama manusia berpegang dalam kebaikan maka selama itu pula tidak boleh dipertentangkan, peran ulama yang datang menyebarkan Islam di Tana Luwu. Para ulama memerlukan perangkat strategis untuk menterjemahkan Islam ke dalam ruang epistemologi masyarakat tradisional Luwu yang tradisional. Perangkat strategis yang dimaksud adalah kemampuan untuk melakukan adaptasi dengan situasi lokal tanpa kehilangan arus utama Islam, yaitu tauhid. Dalam menyiarkan Islam ulama menggunakan media budaya lokal.

Di sini juga mengikuti adat yang baik (shalih) yang harus dipertahankan, dan mana adat yang harus dibenahi. Dengan kata lain, hukum Islam tidak serta merta menolak semua adat istiadat. Tujuan masyarakat dalam mengisi syariat dan mengakomodasi hukum adat. Dalam ushul fiqh disebut *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dijadikan panduan menetapkan hukum) begitu juga dengan kaidah *al-ma'ruf urfan ka al-masyrut syartan* (hal yang baik sudah dikenal secara kebiasaan diterima seperti halnya syarat atau *al-tsabit bil-dalalatil 'urf kats-tsabit bil dalalatin nash* (yang ditetapkan dengan indikasi dari adat sama statusnya dengan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk nash), dan ada juga kaidah *maraahu al-muslimun hasanan fa huwa 'indallah hasan* (apa yang dianggap baik oleh umat Islam maka di sisi Allah pun dianggap baik).

Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian, Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa *madlarat* di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuan dan kriterianya di dalam Islam, maka hukum adat suatu masyarakat tidak boleh dijadikan standar hukum apabila penerapan hukum tersebut bertentangan dengan norma agama hukum Islam. *Sioli Somboh*, misalnya adalah perbuatan yang melanggar etika dalam tatanan sosial masyarakat, karena itu sanksi yang diterapkan harus melalui prosedur adat. Tetapi ada hikmah dalam penerapan sanksi adat tersebut bahwa apabila pelaku *Sioli Somboh* mereka yang berlainan agama, maka proses sanksi adat terakhir ditangguhkan, tidak boleh dinikahkan karena berlainan agama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Simpulan*


1. Fungsi hukum adat di Desa Dandang diyakini masyarakat dapat menata tatanan sosial, adanya hukum adat mendapat dukungan penuh oleh pemerintah setempat, dengan hukum adat masyarakat Desa Dandang dapat menyelesaikan persoalan tanpa mencederai norma sosial, untuk itu hukum adat memiliki peran penting dalam mengontrol sosial masyarakat adat Desa Dandang.

2. Efektivitas hukum adat Desa Dandang dengan menerapkan sanksi kepada mereka yang melakukan perbuatan yang menurut penilaian masyarakat adat tidak boleh dilakukan, sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan perzinahan, perselingkuhan, dan yang membuat keributan yang nantinya akan berdampak pada konflik horizontal. Sanksi yang diberikan seperti *sioli somboh*, *rambu langi*, *to siuwi*, sanksi ini diyakini oleh masyarakat Desa Dandang dapat memberikan evek jera kepada mereka yang melakukan perbuatan secara adat dilarang dalam masyarakat adat.

3. Hukum adat adalah hukum yang lahir dari komunitas masyarakat dengan tujuan untuk membatasi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Hukum adat Desa Dandang tidak bertentangan dengan norma agama, sanksi adat yang dilakukan bagi pelaku zina/selingkuh, dalam hukum Islam juga memuat larangan perbuatan tersebut.

## **B. *Impilikasi Penelitian***

Hukum adat Desa Dandang yang pernah mengalami pasang surut diakibatkan masyarakat Desa Dandang meninggalkan adatnya, sehingga kehidupan sosial masyarakat tidak terkontrol, karena itu penegakan hukum adat bertujuan untuk mengatur dan mengontrol kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat yang dulunya banyak melakukan perbuatan yang menurut agama perbuatan tersebut dilarang. Dengan penerapan hukum adat terhadap masyarakat yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat adat mampu memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga hampir tidak lagi terdengar atau ditemukan ada masyarakat yang berbuat asusila di Desa Dandang, dan beberapa tahun terakhir konflik sosial tidak lagi terjadi.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abd al-Hamid Nizamuddin, *Mafahim al-Fiqh al-Islami wa Tatawuruhu Asalibatuhu wa Mashadiruhu Aqliyah wa Nagliyah* Beirut: Muassasah Risalah
- al Khayyath Abd al-Aziz, *Nadzariyat al-Urf* Amman: Maktabah al-Aqsha t.th
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, 2011
- ....., *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Barda Nawawi Ari Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014
- Dimiyati Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia Tahun 1945-1990*, Yogyakarta Genta Publishing, 2010
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. III: Jakarta: Rajawali Press, 2012
- F. Von Benda Beckman, dalam H. Abdurrahman, "*Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*" Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2017
- Hetty Hasanah, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.  
<http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/makalah-sumber-dan-asas-hukum-adat.html>, /diakses pada tanggal 30 April 2019
- Huda Ni'matul, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, dalam Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: Alumni, 2011
- Kelsen Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Diterjemahkan dari Hans Kelsen , *General Theory of Law and State* (New York, Russel and Russel, 1971, Penerjemah Raisul Muttaqien, Cet. 1; Bandung: Nuansa, 2016
- Kuwais, *Maqasid Syariat fil Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010
- Manarisip Marco, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional, Lex Crimen: Vol.I, No.4, Desember, 2012*
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2013

- Mulyadi Lilik, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik dan Prosedur*, Bandung: Alumni, 2015
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Nugroho Sapto Sigit, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Cet.I; Solo: Pustaka Iltizam, April 2016
- Pide Mustari Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2015
- Praja S. Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya, 2010
- Prabandi Wahanu Hendra, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Edisi 1: Komunitas Adat Masyarakat Indonesia, 2011
- Ragawino Bewa, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2012
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2013
- Riyanto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. III; Surabaya: SIC, 2010
- Rato Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2014
- ....., *Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011
- Rauf Abd., *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam*, Jurnal Tahkim Vol. IX No.1, Juni 2013
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, Cet.II; Bandung: Alfabeta, 2011
- Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2014
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2016
- ....., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. IV: Jakarta: RajaGrafindo, 2012
- Soemadinigrat, Salman Otje, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2011
- Sudjana Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998
- Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik Studi untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014
- Suherman, Toha, *Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric di Bali* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham R.I, 2011
- Sulang, Kusni, *Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat*, Toddopuli, 2011
- Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitasnya*, Cet. Ke-IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Syafrudin, Ateng dan Na'a Suprin, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: Alumni, 2011
- Utomo, Laksanto St., *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Wingjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Edisi II; Cet. VIII :  
Jakarta: Gunung Agung, 2010  
Wulansari, Dewi C., *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika  
Aditama, 2012  
Yulia, *Hukum Adat*, Cet. I; Aceh: Unimal Press, 2016  
Zionis Mumazziq Rijal, *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*,  
Jurnal Falasifa, Vol. 2 Nomor 2 September 2011

